

**PENGABAIAN KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG
TUA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis
Terhadap Putusan Hakim Nomor Seksyen 61
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam
Negeri Selangor 2003)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

Muhammad Iqmal Bin Zul

NIM : 101210073

Pembimbing :

Drs. H. Sulaeman, M.HI

Devrian Ali Putra.S.S.I.,M.A.Hk

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1445 H / 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua hasil yang saya lakukan ini telah mencantumkan kesemua yang telah ditetapkan dan ditentukan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika pada akan datang hasil skripsi yang saya hasilkan ini adalah dari hasil yang sudah dilakukan atau merupakan dari skripsi orang lain, maka dengan kesempatan itu juga saya siap sedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Juli 2023



Muhammad Iqmal
NIM : 101210073

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Pembimbing I : Drs. H. Sulaeman, M.HI
Pembimbing II : Devrian Ali Putra.S.S.I.,M.A.Hk
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab.Muaro Jambi 31346 Tlp. (0741) 582021

Jambi, Juli 2023

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi ini saudara Muhammad Iqmal Bin Zul yang berjudul :” PENGABAIAN KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003) ” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqoshahkan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh sarjana Strata Satu (SI) dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Drs.H.Sulaeman,M.HI
NIP. 196110051995031001

Pembimbing II

Devrian Ali Putra.S.S.I.,M.A.Hk
NIP. 198809112018011001

Pembimbing I : Drs. H. Sulaeman, M.HI
Pembimbing II : Devrian Ali Putra.S.S.I.,M.A.Hk
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sci. Duren
Jahuko Kab.Muaro Jambi 31346 Tlp. (0741) 582021

Jambi, Juli 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Di
Jambi

NOTA DINAS

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi ini saudara Muhammad Iqmal Bin Zul yang berjudul :” PENGABAIAN KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003)” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh sarjana Strata Satu (SI) dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Drs.H.Sulaeman.M.HI
NIP. 196110051995031001

Pembimbing II


Devrian Ali Putra.S.S.I.,M.A.Hk
NIP. 198809112018011001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Penggabian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 28 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, 28 Agustus 2023

Mengesahkan :

Dekan,



Dr. Sayuti Unta, S.Ag., M.H

NIP. 19701022000031005


Panitia Ujian:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.H.I</u>
NIP. 197502212007012015 |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Awaluddin, S.Ag</u>
NIP. 196911202003121002 |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr.H.Sulaeman., M.H.I</u>
NIP. 196110051995031001 |
| 4. Pembimbing II | : <u>Devrian Ali Putra.S.S.I.,M.A.Hk</u>
NIP. 198809112018011001 |
| 5. Penguji I | : <u>Dr.Maryani, S.Ag., M.H.I</u>
NIP. 197609072005012004 |
| 6. Penguji II | : <u>Syamsu Hadi J, MHI</u>
NIP. 197407011999031004 |


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

MOTTO

وَإِنْ جَاهِدْكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥

Artinya:

“dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S:Luqman(21):15).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai:

Ayahanda Zul bin Hj Harin dan Ibunda Norsiah Binti Hj Ibrahim yang telah mendidik dan mengasuh anakanda dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang, agar kelak anakanda menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa, dan dapat meraih cita-cita.

Tidak lupa kepada seluruh ahli keluarga, terima kasih di atas segala perhatian dan dorongan yang diberikan, semoga segala sesuatu yang terjadi di antara kita merupakan rahmat dan anugerah dari-Nya, serta menjadi sesuatu yang indah buat selama-lamanya.

Tidak lupa kepada kedua-dua pembimbing saya yaitu Bapak Drs. H. Sulaeman, M.HI dan Bapak Devrian Ali.S.S.I.,M.A.Hk karena banyak ilmu yang dicurahkan dan banyak memberi tunjuk ajar kepada saya erti daya dan upaya untuk menghadapi cabaran hidup.

Serta tidak lupa pula terima kasih juga untuk insan yang tercinta yaitu sahabat- sahabat serta teman-temanku lain yang tergabung dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Telanaipura Jambi, Indonesia serta teman-teman dari Indonesia maupun teman-teman yang berada di Malaysia, yang setia memberikan semangat dan dorongan di kala suka maupun duka, semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik dan semoga ini semua kenangan yang terindah dalam hidupku.

Terima kasih atas segalanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain.	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

إِخْوَةٌ	Ditulis	Ikhwah
----------	---------	--------

2. Bila ta' marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis

وَصِيَّةٌ يُوصِي	Ditulis	Wasiyyatiyyusii
------------------	---------	-----------------

C. Vokal Pendek

_____ /	Ditulis	A
_____ /	Ditulis	I
9	Ditulis	U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Vokal Panjang

Fathah + alif وَاحِدَةً	Ditulis Ditulis	Â WÂHIDATAN
Kasrah + ya mati يُوصِي	Ditulis Ditulis	Î YUSYÎ
Dommah + wawu mati يُوصِي	Ditulis Ditulis	Û YÛSYI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

3 Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisanya.

وَلَكُمْ نِصْفُ	Di tulis	Walakum Nisyfu
-----------------	----------	----------------

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى
أَهْلِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGABAIAN KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003)”.

Kemudian tak lupa penulis kirimkan sholawat teriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang membawa hijrah umatnya dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini, yang disinari dengan iman dan Islam.

Skripsi ini dengan judul “PENGABAIAN KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003) disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Berkat adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang wajar peneliti ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang menyumbangkan waktu, pikiran, tenaga dan sebagainya, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA. Ph. D, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Dr. Sayuti, S.Ag.,MH sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Agus Salim, S.Th.I.,MA.,M.IR.,Ph sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
4. Dr. Ruslan Abdul Gani, SH,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan
5. Dr. H. Ishak, SH.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Ibu ,Mustiah, RH, S.Ag., M.HI, dan Bapak Irsadunas Noveri, SH., M.H, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Drs. H. Sulaeman, M.HI dan Bapak Devrian Ali Putra.S.S.I.,M.A.Hk sebagai pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita memohon ampunanNya, dank kepada manusia kita memohon kemaafan. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Juli 2023
Penulis,



Muhammad Iqmal
NIM : 101210073

Nama : Muhammad Iqmal bin Zul

Nim : 101210073

**Judul : *PENGABAIAN KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA
: MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
: (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor Seksyen 61 Enakmen
: Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003)***

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis isi putusan dalam kasus pengabaian kewajiban anak terhadap orang tua menurut perspektif hukum islam. Sebagai tujuan antaranya untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor seksyen 61 enakmen undang-undang keluarga Islam Negeri Selangor 2003 tentang pengabaian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua di Selangor, Malaysia dan menganalisis putusan hakim nomor seksyen 61 enakmen undang-undang keluarga Islam Negeri Selangor 2003 terhadap kasus pengabaian kewajiban anak terhadap orang tua di Selangor, Malaysia. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normative studi kasus metode pengumpulan data melalui dokumen yang mana sumber data diambil dari salinan putusan kasus, peraturan perundang-undangan, catatan, transkrip, karya ilmiah, dan buku. Metode ini dilakukan dalam penelitian dengan mengutip salinan putusan hakim dan catatan berkaitan kasus pengabaian kewajiban anak terhadap orang tua. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, hakim Mahkamah Rendah Syariah, Selangor tentang kasus pengabaian kewajiban anak terhadap orang tua Mahkamah ini telah menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam ketentuan seksyen 61, dan 62 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003. Kedua, dari aspek tinjauan hukum didapati bahwa putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Selangor ini merupakan sebuah putusan yang ideal karena terpenuhny tiga unsur dari putusan hakim yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Pengabaian, Kewajiban Anak, Undang-Undang Keluarga Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

PENYATAAN KEASLIAN.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Tinjauan Penelitian dahulu (<i>Literature Review</i>).....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DAN PENGABAIAN	
KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA	
A. Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perspektif Hukum.....	19
B. Pengabaian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua.....	20
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN HAKIM NO SEKSYEN 61	
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM	
A. Data Identitas Persidangan.....	37
B. Hasil Putusan Hakim Kasus Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB IV PENGABAIAAN KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM DI MALAYSIA.

- A. Pertimbangan Hakim Nomor Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 Tentang Pengabaian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam.....43
- B. Analisis Putusan Hakim Nomor Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 Tentang Pengabaian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam.....51

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....70
- B. Saran-Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

DAFTAR SINGKATAN

Hlm.	: Halaman
Q.S	: Al-Qur'an Surah
SAW	: Salla Allahu 'Alaihi Wa Sallam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
UIN	: Universitas Islam Negeri
EUUKIS	: Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam
JKSM	: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
UUKI	: Undang-Undang Keluarga Islam
MAIS	: Majlis Agama Islam Selangor
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
MTS	: Mahkamah Tinggi Syariah
MRS	: Mahkamah Rendah Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, pengabaian dalam islam diambil daripada perkataan Arab yaitu *tafrit* atau taqdir yaitu suatu pembiaran atau dipanggil pengabaian yang timbul dalam diri seseorang sehingga menyebabkan berlaku perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan dan memberi kemudahan kepada seseorang seperti mana yang tidak diharuskan oleh syarak.¹

Dari sudut perundangan, istilah *tafrit* digunakan bagi definisi perbuatan yang sepatutnya dilakukan atau ditinggalkan oleh seseorang yang mempunyai pemikiran yang waras. Hal ini dapat dilihat juga melalui frasa frasa yang digunakan oleh para fuqaha melalui tradisi perundangan Islam seperti “*adam al tabassur*” dan “*qillah al ihtiraz*”. Walau bagaimanapun para fuqaha klasik dan kontemporari tidak menyebut secara khusus tentang istilah pengabaian serta tidak dibahaskan secara spesifik tentang perbincangan masalah pengabaian, namun terdapat satu istilah yang digunakan sehingga kini bagi menggantikan istilah “*tafrit*” daripada perkataan “*farrata*” yaitu khata yang bermaksud tersilap atau tidak sengaja atau menunjukkan kelemahan sesuatu perbuatan.² Justeru pengabaian dalam islam disebut secara umum namun terbuka kepada pemerintah untuk membuat peruntukan serta mengkategorikan pengabaian secara jelas.

¹ Wahbah, Zuhaili. T.th. *al-Fiqh al-Islāmiyyah wa -Adillatuh*. Jil. 7, (Beirut: Dar al Kutub-Ilmiah, 1999) hlm. 673-696.

² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003). hlm 23.

Jaminan hukum syarak terhadap ibu bapak daripada terabai dapat dilihat melalui Al quran dan hadits, pelbagai suruhan dan larangan dalam perlindungan ibu bapa telah dijelaskan. Hak ini telah bermula sejak perkahwinan selepas anak dilahirkan antara aspek sikap yang ditekankan ialah perlindungan ibu bapak dalam hadanah, nafkah, harta pusaka, perwalian diri dan sabitan anak kelakian yang akan memipin ketua keluarga.

Selain itu, pengabaian ibu bapak akan berlaku jika anak atau penjaga tidak melaksanakan tanggung jawab perlindungan ini menunjukkan bahwa Islam menjaga kepentingan terbaik ibu bapak dalam memberikan jaminan kehidupan yang sejahtera.

Berbalik kepada kasus pengabaian ibu bapak yang berlaku di Malaysia contohnya kes meninggalkan dan membiarkan ibu bapak yang sudah lanjut usia tanpa pengawasan anak dewasa semakin membimbangkan pada zaman sekarang. Situasi ini membawa kesan buruk sehingga menyebabkan kematian atau kecederaan yang serius kepada ibu bapak.

Seterusnya pengabaian ini kebiasaanya berlaku atas desakan hidup yang menyebabkan anak terpaksa keluar bekerja menampungkan ekonomi, politik negara maupun sudah berumahtangga. Sesetengah anak atau penjaga merasakan ibu bapak yang sudah lanjut usia tahu menjaga diri dari layak untuk ditinggalkan bersendirian tanpa pengawasan.

Hakikatnya, Islam telah menetapkan kewajiban penjagaan ibu bapak sebelum melanjutkan usianya berumur 70-80 tahun sehingga mereka tahu untuk menguruskan diri sendiri dan mentadbir harta. Ini kerana ibu bapak merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebahagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebahagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



insan mulia juga sanggup mengorbankan hidup demi menjaga anak waktu kecil memberi makanan, tempat tinggal, dan pendidikan yang baik. Setelah anak meningkat dewasa, tidak mampu menjalankan tanggungjawab seperti mana ibu bapak menjaga kita waktu kecil daripada ancaman bahaya seperti terjatuh, lemas atau terbakar, pembunuhan, rompakan dan kecelakaan.

Peranan anak terhadap ibu bapak sebuah anugerah terindah bagi setiap orang tua. Mereka dengan ikhlas dan tulus merawat serta menjaga anaknya hingga tumbuh dewasa. Memberikan segala yang dibutuhkan anak dan melakukan tanggungjawab sebagai orang tua.

Demikian itu, tidak hanya orang tua yang memiliki tanggungjawab untuk menjaga anak-anaknya, setiap anak juga memiliki tanggungjawab dan kewajiban terhadap orang tuanya seperti selalu mendengarkan segala perbuatan dan perkataan pada setiap masa wajib mengikutinya.

Meskipun sudah dewasa, mandiri dan tinggal jauh dari orang tua, tanggungjawab anak terhadap orang tua tidak boleh dilupakan karena orang tua adalah kewajiban yang tidak dibantahkan. Hal ini bentuk kasih sayang kepada orang tua, bahkan ketika sudah dewasa pun tetap harus melakukan kewajiban anak kepada orang tua.

Selanjutnya industri medis menjadi lebih baik dan lebih baik selama bertahun-tahun, harapan hidup ibu meningkat beberapa tahun, sementara harapan hidup ayah tidak banyak berubah. Namun, seiring bertambahnya usia orang tua, kemampuan mereka untuk melakukan hal-hal seperti bekerja dan tetap aktif mulai menurun. sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 5 dari surah al-Hajj yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



يَأْيَهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya:

“Wahai manusia jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu; dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah”.³

Ayat tersebut membuktikan bahwa usia adalah aturan alami bagi semua manusia, dan ketika kita tidak menjaga diri kita sendiri, usia kita dapat menimbulkan masalah bagi kita. Namun, ada masalah dengan tren ini akhir-akhir ini banyak orang tidak menjaga orang tua mereka. Ini adalah masalah yang perlu ditangani oleh semua orang di masyarakat.⁴

Demikian itu, kasus pengabaian anak terhadap orang tua di Selangor merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang sebagaimana yang tercatat dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 Seksyen 61 Perkara Kuasa Mahkamah untuk memberi nafkah bagi seseorang tertentu.

³ QS Al-Hajj (15):5

⁴ Asiah Bidin, Noraida Harun, Kamaliah Salleh, Noor Ashikin Hamid, “Remedis For Elder Abuse Victimi under Islamic” (Family Law in Malaysia International Journal of Acedemic Research in Business and social Sciences, 2019) hlm 439–448.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Tiada halangan mahkamah mengendalikan kasus tuntutan nafkah ibu bapa walaupun negara belum mempunyai peruntukan undang-undang khusus dan tanpa disedari sebenarnya pernah wujud kasus pengabaian orang tua di mahkamah.⁵

Selanjutnya masyarakat islam yang dicatat Seksyen 60 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 mahkamah boleh memerintahkan mana-mana orang yang bertanggungjawab tentang hal itu mengikut hukum syarak supaya membayar nafkah kepada seorang lain jika individu tidak berupaya.

Penelitian ini menginvestigasi kasus pengabaian orang tua yang telah dilaporkan ke Pengadilan Rendah Syariah Selangor, dimana individu yang bertanggung jawab atas pengabaian ini akan dituntut dengan tingkat kesalahan yang lebih tinggi. anak kandung Orang yang telah dituduh berdasarkan bagian adalah terdakwa. Amandemen 61 dan 62 telah dilakukan pada Hukum Keluarga Islam Selangor 2003 (EUUKIS 2003). Pengabaian kepada anak Tertuduh sebelum itu telah disiasat dan disahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur pada 15 April 2021 dengan merujuk Perintah/Penghakiman di bawah Enakmen Jinayah Syariah Selangor 1995 En. No. 9/1995 yang mana undang-undang sedang berkuat kuasa yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun rukun agama Islam dan boleh mengenakan apa apa hukuman yang diperuntukan bagi kesalahan.⁶

⁵ Hukum Keluarga Islam (Negara Bagian Selangor 2003) Pasal 61 diberlakukan.

⁶ <http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen> diakses 8 Juni

Oleh sebab itu, peneliti mengangkat sebuah permasalahan yang terdapat dalam judul: Pengabaian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam Analisis Putusan Hakim Nomor Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di dalam latar belakang permasalahan di atas yang menjadi rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 tentang Pengabaian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua di Selangor, Malaysia?
2. Bagaimana analisis putusan hakim Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 terhadap kasus Pengabaian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua di Selangor, Malaysia?

C. Batasan Masalah

Di dalam penelitian skripsi ini, peneliti telah membataskan permasalahan yang akan dibahas dalam pertimbangan hakim dan analisis putusan hakim kasus pengabaian kewajiban anak terhadap orang tua nomor Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambina
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambina



D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyingkapnya apa yang hendak diteliti oleh peneliti. Berdasarkan penelitian yang dinyatakan di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.tentang Pengabaian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua di Selangor, Malaysia.
2. Untuk mengetahui analisis putusan hakim Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. terhadap kasus Pengabaian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua di Selangor, Malaysia

E Kegunaan Penelitian.

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Teoritis
 - a. Menambahkan informasi tentang lalai dalam Islam.
 - b. Dapatkan pengetahuan tentang tanggung jawab yang dimiliki anak terhadap orang tuanya dalam konteks non-hukum.
2. Praktis
 - a. Berfungsi sebagai sumber informasi dan bahan edukasi yang terpercaya bagi mahasiswa dan masyarakat umum tentang tata cara dan tata cara yang benar dalam menyusun dan menghasilkan karya ilmiah.
 - b. Keabsahan putusan hakim, sekaligus dasar penetapan putusan yang digunakan oleh hakim, khususnya pada Pengadilan Negeri Bawah Selangor, Malaysia, ditentukan oleh pertimbangan hakim.

3. Akademis

- a. Memperluas basis pengetahuan di bidang hukum tentang keabsahan istilah “pengabaian” dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- b. Berhasil memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk lulus dan memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah rencana atau gambaran ringkas yang memuat penjelasan sebagai landasan bagi penelitian yang sedang berlangsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah sudut pandang yang diperoleh dari penelitian dan temuan yang dibuktikan dengan data dan argumentasi.

1. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim di pengadilan, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perselisihan atau perkara antara para pihak yang terlibat..⁷

Putusan hakim terdiri dari tiga unsur penting, yaitu keadilan (Gerechtigheit), kepastian hukum (Rechtssicherheit), dan kemanfaatan (Zweckmabigkeit).⁸

⁷ Endang Hadrian dan Lukman Hakim “*Hukum Acara Perdata di Indonesia: Eksekusi dan Masalah Medis*”. (Penerbit Deeppublish di Yogyakarta pada tahun 2020). di halaman 51.

⁸ Edi Rosadi, “Keputusan Hakim yang Adil”, *Jurnal Hukum Badamai*, (Vol:1, April 2016,) hlm. 382.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Apabila hakim dapat memasukkan ketiga unsur tersebut ke dalam proses pengambilan keputusannya, maka akan diperoleh putusan yang berkualitas tinggi, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme lembaga peradilan.

2. Teori Maqasid Syariah

Teori Maqasid Al Syariah ini terbagi lima bagian yaitu *Ad-Din* (memelihara agama), *An-Nafz* (memelihara jiwa), *Aql'* (memelihara akal), *Nasl* (memelihara keturunan) dan akhir sekali adalah *Al-Mal* (memelihara harta).

Agama Islam adalah agama yang didalamnya memiliki ajaran yang berlaku untuk seluruh alam tanpa membatasi kepada umur, jenis, tempat, dan juga waktu. Oleh dengan itu, Islam dapat menjawab setiap permasalahan yang berlaku dalam kehidupan umat Islam. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Hifz An-Nafz* yaitu memelihara jiwa. Dalam diri manusia termasuklah terabai orang tua mempunyai insan mulia yang perlu dijaga supaya perbuatan yang dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan tuntutan agama Islam.

Memelihara jiwa dari segi kewujudan yaitu dengan memberikan nutrisi berupa makanan dan minuman serta hak seperti tempat yang aman untuk didiami.

Menjaga jiwa berdasarkan tingkatnya dapat dibagikan kepada tiga yaitu:⁹

- a. Dururiyat, yaitu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman supaya dapat menyempurnakan kebutuhan dan mempertahankan keberlangsungan kehidupan. Jika diabaikan maka bisa mengancam jiwa manusia.

⁹ Mohd Rumaizuddin Ghazali, Kepentingan Maqasid Syariah Dalam Berfatwa Di Malaysia, "*Journal Of Fatwa Management And Research*", (Dol: 10.12816/0010033, Januari,2016), hlm 32.

- b. Hajiyyat, yaitu usaha yang digunakan untuk memperoleh makanan minuman dan keberlangsungan dalam kehidupan. Jika diabaikan maka tidak akan mengancam jiwa melainkan hanya mempersulitkan kehidupan.
- c. Tahsiniyat, yaitu ditetapkan cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berkaitan dengan kesopanan dan etika dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia.

Selain dari itu, teori maqasid syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Hifz Al-Nasl*, yaitu menjaga keturunan atau maruah diri yaitu dengan melaksanakan kewajiban dengan memberi hak nafkah kepada seseorang dibutuhkan untuk keperluan hidup. Kedua *An-Nafz* yaitu memelihara jiwa karna sebagai seorang anak harus berkewajiban memelihara orang tua tanpa disakiti, dengan demikianlah segala orang tua pasti kebutuhan pertolongan dari si anak. Jika kegiatan ini diabaikan, akan berlakunya ancaman terhadap eksistensi keturunan atau nasab dan segala kejahatan dapat menyengsarakan ibu bapak bahkan bisa menjerumuskan mereka kedalam keadaan dhoror karena kekurangan makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Sepertimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ٣٢

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.¹⁰

Oleh karena itu, Islam berupaya untuk memelihara keturunan dan mengatur adanya kewajiban dan juga mengharamkan kepada mendurhakai ibu

¹⁰ QS Al Isra (17):32

bapak atau membiarkan orang tua tinggal sendiri tanpa penjagaan . Islam juga menetapkan hak nafkah kepada seseorang untuk dibutuhkan dan serta kewajiban harus perlu diikuti sepertimana yang telah dijelaskan dalam Al quran, Hadits, dan undang-undang.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan ini memberikan deskripsi temuan dari studi penelitian sebelumnya. (penelitian-penelitian lain) Hal ini berkaitan dengan fokus atau tema yang telah dipelajari. Menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ada, dua Judul skripsi tentang pengabaian dan satu membahas analisis hak nafkah ibu bapa.

Pertama,skripsi yang ditulis satu kelompok oleh Muhammad Hazim Ahmad, Ruqayyah Razak, Nurul Syahirah dan Ahmad Syukran Baharuddin dengan judul: Undang-Undang Penjagaan dan Kebajikan Warga Emas Di Malaysia. Di dalam skripsinya, Muhammad Hazim Ahmad, Ruqayyah Razak, Nurul Syahirah dan Ahmad Syukran Baharuddin satu kelompok menjelaskan Partai kerajaan memiliki kemampuan untuk menyarankan atau mempercepat upaya yang bertujuan memberlakukan undang-undang untuk kepentingan warga negara lanjut usia, memastikan nilai dan kepentingan mereka dilindungi dan dijunjung tinggi. Ini sangat penting karena mereka adalah bagian integral dari penduduk Malaysia, berhak atas hak dan layanan yang sama berdasarkan usia mereka.¹¹

Kedua, skripsi berjudul: Tinjauan Terhadap Keperluan Mengadakan Peruntukan Undang-Undang Berkaitan Nafkah untuk Ibu Bapa yang ditulis satu

¹¹ Tim Penyusun, “Undang-Undang Penjagaan dan Kebajikan Warga Emas Di Malaysia”, Skripsi Fakultas Syariah dan Undang-Undang UIN Sains Islam Malaysia, (2019), hlm 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



kelompok oleh Haliza A.Shukor, Hasnizam Hashim, Intan Nadia Ghulam Khan dan Nabilah Yusof. Di dalam skripsinya, Haliza A.Shukor, Hasnizam Hashim, Intan Nadia Ghulam Khan dan Nabilah Yusof satu kelompok menjelaskan di Malaysia terdapat kasus-kasus yang berlaku di mana ibu bapa menyaman anak-anak karena gagal memberikan nafkah, walaupun keputusan telah diberikan oleh Mahkamah dan berpihak pada ibu bapa, namun peruntukan yang sedia ada dalam AUKI 1984 dilihat masih kurang jelas karena tidak ada peruntukan khusus dibuat berkaitan kewajiban Anak-anak juga membantu orang tua mereka dengan memberi mereka apa yang mereka butuhkan untuk hidup, mekanisma pelaksanaannya.¹²

Ketiga, skripsi berjudul “Pengembangan Model Perlindungan Hak-Hak Lansia dari Pengabaian Menurut Perundang-undangan Islam di Malaysia” ditulis oleh Hasniah Binti Mat Salleh dari Universitas Malaya pada tanggal 29 April 2022. Dalam tesisnya ia menjelaskan bagaimana permasalahan mengenai penelantaran dan penganiayaan terhadap warga kelas menengah sering menjadi sensasional di media massa. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah model, yang dikenal sebagai Model ERISP, untuk melindungi hak-hak warga lanjut usia dari pengabaian berdasarkan hukum Islam di Malaysia. Studi yang diperoleh menunjukkan pentingnya model ini dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada warga lanjut usia, dan semua ahli dalam studi ini menyetujui lima komponen utamanya. Pengembangan model ini juga dipandang penting sebagai panduan untuk mengatasi masalah penelantaran di kalangan warga lanjut

¹² Tim Penyusun, “Tinjauan Terhadap Keperluannya membuat alokasi undang-undang yang berkaitan dengan penghidupan ibu dan ayah”. Skripsi Fakultas Syariah dan Undang-Undang UIN Sains Islam Malaysia, (2019), hlm 82.

usia. Di Malaysia, prinsip independensi peradilan dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2003 yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggunakan diskresi dan merumuskan penalaran hukum dalam rangka menjalankan keadilan dan menegakkan hukum.¹³

Dalam ketiga skripsi tersebut, peneliti menemukan persamaan yaitu membahas mengenai pengabaian dan satu daripadanya membahas hak nafkah ibu bapa . Adapun perbezaan antara peneliti sekarang dengan peneliti-peneliti terdahulu adalah mengenai tema penelitian dalam pengabaian tersebut.

Peneliti-peneliti terdahulu lebih meneliti tentang undang-undang terhadap Hukum perdata di luar persidangan, penderaan dan pembunuhan. Sedangkan perbahasan peneliti sendiri adalah memfokuskan kepada pertimbangan hakim dalam putusan tuntutan pengesahan pengabaian orang tua menurut Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Negeri Selangor Tahun 2003 serta analisis putusan hakim menurut Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Negeri Selangor Tahun 2003.

H. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan aplikasi tertentu. Saat melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode yang nyaman untuk menganalisis, mendiskusikan, dan mengumpulkan data. Beberapa metode yang digunakan peneliti antara lain sebagai berikut.:

1. Jenis Penelitian

¹³ Hasniah Binti Mat Salleh, "Pembangunan Model Perlindungan Hak-Hak Warga Emas dari Pengabaian Menurut Perundangan Islam di Malaysia", Skripsi Fakultas Syariah dan Undang-Undang, Universitas Malaya, Malaysia, (29 April 2022).

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis noramatif, khususnya penelitian hukum kepustakaan yang meliputi studi kepustakaan atau pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli.¹⁴

Tujuannya adalah untuk memahami gejala sosial atau fenomena dengan mengutamakan penjelasan yang lengkap tentang penelitian yang diteliti oleh peneliti

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) ini dapat dibuat dengan melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu salinan putusan hakim bagi kasus pengabaian Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 di Mahkamah Rendah Syariah, Selangor.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah di Mahkamah Rendah Syariah, Selangor karena hubungan dengan isu yang diteliti. Objek yang akan dikaji adalah tentang apa isi putusan dan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah, Selangor tentang putusan pengabaian orang tua serta menganalisis putusan hakim.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

¹⁴ Mt Anggor, "Metode Penelitian" (Jakarta:Universitas Pendidikan Indonesia, 2008), hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Data primer merupakan data utama dalam membahas suatu masalah. Dalam penelitian ini, data primer adalah putusan hakim bagi kasus pengabaian orang tua Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau data yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung. Data sekunder juga sebagai pendukung dalam mendapatkan hasil penelitian. Seperti penjelasan diatas, sumber sekunder yang diperoleh oleh peneliti adalah buku-buku mengenai pengabaian, termasuk kitab fiqh tentang hak nafkah ibu bapa.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Yaitu cara mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literature, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

Teknik pengumpulan data merupakan instrument yang digunakan untuk mengumpul fakta dan data penelitian. Adapum instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu salinan putusan hakim

bagi kasus pengabaian orang tua Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kuantitatif. Karena jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*Library Research*) dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, maka teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis isi (*content analysis*).

Menurut Hadari Nawaai yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman bahwa analisis ini (*content analysis*) dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi peneliti dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.

Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana sumber datanya berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literature dalam bentuk yang lain.

I. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini peneliti telah menyusun sistematika penelitian dan membahagikan kepada lima bab dan setiap bab mengandung beberapa sub-bab yang meenjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan. Penyusunannya adalah seperti berikut:

Bab I tentang pendahuluan yang terdiri daripada latar belakang masalah,



rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II, membahas konsep tentang pertimbangan putusan hakim dan kewajiban anak terhadap orang tua.

Bab III membahas gambaran umum putusan hakim kasus pengabaian orang tua Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003.

Bab IV terdiri daripada pembahasan dan hasil penelitian yang mengandungi putusan hakim di Mahkamah Rendah Syariah, Selangor.

Bab V, terdiri daripada penutup, kesimpulan dan saran.

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunna Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

BAB II

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DAN PENGABAIAAN KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perspektif Hukum

Fuqaha berpandangan hakim dalam memutus perkara pada terdakwa harus dipertimbangan terlebih dahulu. Keputusan hakim berdasarkan pengetahuan didasarkan pada pembuktian dan fakta yang digali oleh hakim di persidangan juga pengakuan yang terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa kasus atas pelanggaran yang telah di perbuatnya. Demikian itu karena ulama sepakat bahwa seorang hakim dapat *vonis* perkara berdasarkan pengetahuan dalam menetapkan baik atau cacatnya orang lain, apabila sanksi-sanksi memberikan kesanksian yang berlawanan dengan pengetahuannya, maka hakim tersebut tidak boleh *vonis* berdasarkan pengetahuannya itu, seorang hakim juga dapat *vonis* perkara berdasarkan pengetahuan dalam pengakuan lawan atau penguinkarannya.

Ulama juga sepakat bahwa hakim dapat mengeluarkan keputusan berdasarkan pengetahuannya dalam menguatkan alasan salah satu pihak atas pihak yang lain, jika dalam hal ini tidak terjadi perselisihan.

Selanjutnya, hakim termasuk persoalan yang cukup penting dalam ushul fiqh, sebab berkaitan dengan pembuatan hukum dalm syari'at islam, atau pembentuk hukum syara' yang mendatangkan pahala bagi pelakunya dan dosa bagi pelanggarnya. Disepakati bahwa wahyu merupakan sumber syari'at sebelum datangnya wahyu, para ulama memperselisihan peranan akal dalam menentukan

baik buruknya sesuatu, sehingga orang berbuat baik diberi pahala dan orang yang berbuat buruk dikenakan sanksi.

Seterusnya, dasar hukum undang-undang yang terjadi masalah keluarga yaitu Pasal 2 UU Keluarga Islam, Pasal 30 (2) UU Keluarga Islam, Pasal 16 Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 82 (a) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Pasal 82 (c) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.

Selain itu, dapat diketahui bahwa hakim adalah Allah SWT, dia lah pembuat hukum dan satu satunya sumber hukum yang diperitahkan kepada seluruh mukallaf. Dalam islam, tidak ada syari'at kecuali dari Allah SWT baik yang berkaitan dengan hukum-hukum taklif (wajib, sunnah, makruh, mubah, haram) maupun yang berkaitan dengan hukum wadh'I (sebab, syarat, halangan, sah, batal, fasid, azimah, dan rukhsah). Menurut kesepakatan para ulama, semua hukum diatas bersumber dari Allah SWT. Melalui Nabi Muhammad SAW, maupun hasil ijtihad para mujtahid melalui berbagai teori istinbat, seperti qiyas, ijtima, dan metode istinbat lainnya untuk menyingkap hukum yang datang dari Allah SWT.

Demikian itu, tujuan dari sebuah proses peradilan yang dijalankan di muka Pengadilan adalah untuk mendapat putusan hakim. Dalam bahasa Belanda, putusan disebut *vonis* atau *al-Qadlau* dalam bahasa Arab merupakan hasil peradilan, karena dalam suatu perkara terdapat dua pihak yang berseberangan.¹⁵

¹⁵ "Konsep Teori dasar tentang keputusan dan pemahaman pengacara" <http://digilib.uinsby.ac.id/1170/5/Bab%202.pdf>, diakses 7 Juni 2023.

Putusan adalah keterangan hakim yang tertulis dan diucapkan dalam sidang umum sebagai hasil pemeriksaan. Pernyataan hakim mengucapkan di depan pengadilan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Putusan yang diucapkan (*uitspraak*) tidak boleh bertentangan dengan putusan tertulis (*vonis*), dengan menjaga agar tidak ada perbedaan antara putusan lisan dan tertulis yang mengakibatkan digunakannya putusan lisan..¹⁶

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., keputusan hakim adalah pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan, dinyatakan di pengadilan dengan maksud menyelesaikan atau menyelesaikan suatu perkara atau perbedaan pendapat di antara para pihak.¹⁷ Mukti Alto menafsirkan keputusan tersebut sebagai menyatakan Hakim menyatakan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan sidang Pembukaan terjadi sebagai konsekuensi pemeriksaan.¹⁸

Muhammad Nasir menjelaskan putusan hakim tersebut sebagai berikut. pernyataan tersebut dibuat oleh seorang hakim yang berwenang sebagai pejabat negara dan dinyatakan di pengadilan untuk mengakhiri atau mencari penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berkonflik. Moh. Taufik Makarao

¹⁶ Mahjudi "putusan hakim ibarat mahkota bagi hakim." <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses 7 Juni 2023.

¹⁷ Heikhal melakukan studi kasus berjudul "Penerapan *Uitvoeier bij Voorrad* dalam Putusan Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus: Putusan Perkara Perdata Nomor Register 89/PDT.G/2005/PN.TNG)" untuk Magister Ilmu Hukumnya, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2009). hlm11..

¹⁸ "Konsep Secara sederhana, teori ini berkenaan dengan prinsip-prinsip fundamental yang mengatur proses pengambilan keputusan dan pemahaman terhadap perspektif *advokat*." <http://digilib.uinsby.ac.id/1170/5/Bab%202.pdf>, diakses 7 Juni 2023.

mendefinisikan putusan hakim sebagai sesuatu yang diinginkan atau diantisipasi oleh pihak-pihak yang terlibat agar dapat menyelesaikan sengketa secara efektif. Hal ini dikarenakan para pihak yang bersengketa mengandalkan putusan hakim untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan dalam perkara yang sedang berlangsung.¹⁹

Beberapa ahli hukum lainnya, seperti Lilik Mulyadi, memberikan pengertian tentang putusan hakim baik dari segi praktis maupun teoritis. Pada hakikatnya, putusan hakim dalam sidang perkara perdata yang terbuka untuk umum dan mengikuti proses dan prosedur hukum acara perdata biasanya dibuat secara tertulis dengan maksud untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Di sisi lain, Riduan Syahrani, S.H., memilih untuk menyebut hal tersebut sebagai putusan pengadilan, yaitu pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang terbuka untuk menyelesaikan atau memutus suatu perkara perdata.²⁰

Biasanya, ketika seorang hakim pengadilan menyelesaikan perselisihan, penyelesaian akhir melibatkan pengenaan hukuman pada pihak yang kalah. baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membolehkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tanpa diskriminasi. Variasi dalam Hukum Acara Perdata hanya menyangkut pemberian jasa atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau pemenang

¹⁹ Rima Ulfinatul, “Analisis Yuridis Terhadap Status Anak Hasil Putusnya Perkawinan Saudara Seibu. Analisis ini difokuskan pada kajian putusan Pengadilan Agama Seito Azo, khususnya perkara nomor 978/Pdt/G/2011/PA.Sda”. (Kota Malang tepatnya di Universitas Muhammadiyah pada tahun 2017), hlm 14

²⁰ Heikhal “Penerapan *Uitvoeier bij Voorrad* dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri (Studi Kasus: Putusan Perkara Perdata, Register No. 89/PDT.G/2005/PN.TNG)” untuk Skripsi Magister Hukum di (Fakultas Hukum Hukum, Universitas Indonesia tahun 2009). hlm 13

perkara, sedangkan perkara pidana biasanya berakibat pidana penjara atau denda.²¹

Putusan Mahkamah sesuai dengan Pasal 1 ayat 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut.:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim di pengadilan terbuka, yang dapat berupa keyakinan, pembebasan, atau pembebasan, dan setiap proses yang dilakukan sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang ini”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan tertulis yang selanjutnya diucapkan oleh hakim yang merupakan pejabat negara yang berwenang selama persidangan. Putusan hakim meliputi asas keadilan, kebenaran mutlak, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan pembuktian faktual. mapan, berkualitas dan faktual, refleksi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang terlibat.²²

B. Pengabaian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Pengabaian orang tua adalah kegagalan dalam memberikan pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik dan mental pada orang tua. Kebutuhan tersebut meliputi, kebutuhan makanan, tempat tinggal yang memadai, perawatan

²¹ Fachry, “*analisis yuridis upaya hukum terhadap putusan PK dalam perkara perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Terhadap Putusan PK Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Hukum Nomor 3 Tahun 2009”* Tentang Mahkamah Agung” dari Fakultas Hukum Unpas tahun 2016, hal 27.

²² Wahyu Meilano, “Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim” <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4484/2/BAB%20II%20-%20Lampiran-dikonversi.pdf> diakses 7 Juni 2023.

media dan dukungan emosional.²³ Indikator bentuk pengabaian pada orang tua dapat berupa, penampilan yang kotor, terdapat kutu pada orang tua mengalami masalah medis yang tidak diobati berupa ruam atau luka, malnutrisi, dehidrasi, serta hal lain yang dapat membahayakan kehidupan orang tua.

Pengabaian dalam hukum Islam melibatkan kesedihan, kemurkaan, dan kejahatan diri sendiri. Penetapannya adalah bukan untuk dimainkan terhadap orang lain karena akan mendatangkan kemudharatan atas kesalahan-kesalahan manusia dan menyelamatkan dari perkara buruk yang lebih merusakkan dan bahaya yang parah.

Justeru, peneliti mendefinisikan pengabaian sebagai pembuatan individu yang lalai dalam memberikan perhatian secukupnya kepada orang tua. Pengabaian orang tua ini termasuklah keperluan tempat tinggal, makanan, pakaian, tubuh badan, kebajikan kebersihan dan lain-lain sehingga mendatangkan impak negative terhadap golongan tersebut.

Seterusnya, secara etimologis (*lughawi*), kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk sosial guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, tidak dapat terlepas dari kewajiban. Apa yang dilakukan seseorang untuk menyebabkan pengaruh pola

²³ Livingston, "Mental Health/Psychiatric Issues in elder Abuse and Neglect Clinic Geriatric Medicine", (National Library of Medicine: National Centre Biotechnology Information, 2014,) hlm 839-850.

hubungannya sebagai makhluk sosial. Pada hubungan yang baik antara individu satu dengan yang lain karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.²⁴

Sebagai seorang muslim, anak harus mampu menjaga orang tua ketika sudah tidak mampu melindungi diri dari bahaya, anak juga mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi orang tua ketika sudah tidak mampu untuk mencari nafkah lagi, oleh karena itu orang tua diutamakan untuk tinggal bersama anaknya agar anak mampu melaksanakan kewajiban untuk selalu berbakti kepada orang tua

Tiap-tiap kewajiban anak terhadap orang tua, tentu saja anak wajib mentaati orang tua dalam kebaikan dan bukan dalam keburukan atau dalam perkara yang mendurhakai Allah. Anak juga berkewajiban menjaga hak-hak saudara-saudaranya dari bapak atau ibunya, baik dari satu pihak maupun dari kedua pihak, hal ini termasuk menjaga silaturahmi dengan mereka, memberi bantuan jika dibutuhkan, mengunjungi jika sakit atau meninggal dunia

Sebaliknya mereka para pencuri dan pemabuk, karena melengahkan kewajibannya dan tidak tunduk kepada undang-undang negeri, tentu menambah kesusahan dan kesengsaraan orang tua. Bahkan dunia tidak akan maju kecuali kewajiban-kewajiban itu ditunaikan, masyarakat yang lenggah dan tidak melakukan segala kewajibannya beberapa hari saja, niscaya akan rusak dan hancur masyarakat itu, dan orang yang berhutang tidak memenuhi hutangnya, anak-anak sekolah menolak kewajiban belajar, tiap-tiap anggota keluarga tidak

²⁴ A. Mustofa, *Akhlak Tasawuff*, cet Ke-5, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1997), hlm 136.



menunaikan kewajiban dan tiap-tiap pekerjaannya niscaya masyarakat akan tertimpa kerusakan yang cepat.

Demikian ini, hendaknya menunaikan kewajibannya, karena ,manusia itu didalam dunia ini tidak hidup sendirian bahkan hidup untuk dirinya dan untuk masyarakat. Menunaikan kewajiban mendatangkan kebahagiaan, seorang anak harus perlu menunaikan kewajibannya terhadap orang tua karena wujud kemunculan merasa bahagia dan orang-orang kaya kewajibannya yang ditunaikan, seperti mendirikan rumah sakit.²⁵

Perundangan Islam dalam konteks peneliti ini merujuk kepada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dari segi hak orang tua menurut maqasid shari'yyah di Malaysia, hukum yang ditentukan ini berpandukan dalil al Quran, hadis dan pandangan para ulamak.

Secara kebahasaan, *maqasid al syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim, syari'ah merupakan jalan hidup muslim syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Maqasid al syari'ah adalah maksud atau tujuan latar belakang ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk

²⁵ Ahmad Amin, *Etika Ilmu Akhlak*, cet Ke-7, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 206.

kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Maqasid al syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, *maqasid al syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁶ Taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat, Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah.²⁷

Sebagaimana bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba, adapun inti dari *maqasid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.²⁸

Selanjutnya itu, *maqasid al syari'ah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqasid syari'ah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

²⁶ Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al syari'ah menurut al syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 5.

²⁷ Uman, Khairul A. Ahyar Aminuddin, *Ushul Fiqh*, cet Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1989), hlm 248.

²⁸ Al Syathibi, *Al Muwafaqat fi Ushul Al Syari'ah*, Riyadh: Maktabah al, (Riyadh al-Hadith, ke-8 Hijrah), hlm 5

Kemaslahatan oleh al Syatibi dapat dilihat dalam dua sudut pandang keduanya adalah Maqashid al Syari' (Tujuan Tuhan) dan Maqashid al Mukallaf (Tujuan Mukallaf).²⁹ Sedangkan Maqasid al Syari'ah dalam arti Maqasid al Syari' mengandung empat aspek yakni:

1. Tujuan awal dari syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.³⁰

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³¹ Dalam usaha ini, dapatlah mengetahui mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok maqasid al syari'ah itu maka dibagi kepada tiga tingkatan yaitu:³²

1. Maqasid al Daruriyat
2. Maqasid al Hajiyyat
3. Maqasid al Tahsiniyat

Maqasid al Daruriyat, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia dalam batas jangan sampai kelimanya terancam.

²⁹ Al-syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, cet Ke-1, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), II, hlm 5.

³⁰ Al-syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, cet Ke-1, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), II, hlm 5.

³¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 124. Bandingkan pula dengan, Ismail Muhammad Syah, dkk., "*Filsafat Hukum Islam*" (Jakarta: Bumi Aksara dengan DIRJEN Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam, 1992), hlm. 67.

³² Al-syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, cet Ke-1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.), I, hlm 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Maqasid al Hajiyyat, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Maqasid al Tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Dalam literature ushul fiqh terkait sesuatu yang menyangkut dengan pelaksanaan hukum taklifi, dikenal ada dua istilah yang menuntut hemat penulis bisa dipadankan dengan tindakan kemaslahatan tersebut di atas, keduanya adalah azimat untuk tingkat daruriyat dan rukhshah untuk tingkat hajiyyat.

Alasannya adalah sebagaimana telah diketahui bahwa tingkatan daruriyat adalah tingkat tertinggi dalam maqasid al syari'ah yang bertujuan untuk menjaga dharuriyyat al hamsah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dan dengan mengabaikan pelaksanaan akan mengancam eksistensi seseorang jadi menurut penulis hal tersebut sama halnya dengan azimat, sebab defenisi azimat adalah "hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam bentuk hukum-hukum umum".³³

Dari definisi tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa azimat adalah ketetapan Allah swt terhadap umat-Nya yang menjadi hukum pemula dan sebagai pengantar kepada kemaslahatan serta mengandung arti berlaku kepada semua mukallaf tanpa batasan waktu dan tempat. Misalnya shalat, yang merupakan tingkat daruriyat untuk menjaga agama (hifz al din) yang mewajibkan kepada

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-4, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), II, hlm 321.



semua mukallaf. Begitu dengan kewajiban zakat, puasa, dan haji dan kewajiban yang lain, sehingga antara azimat dan tingkat daruriyyat dapat dipadankan.

Gambaran yang utuh mengenai teori maqasid al Syar'iah berikut ini akan menjelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkat masing-masing:

1. Memelihara Agama (Hifz al Din)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- a. Tingkat daruriyyat yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu sebagai tanda aqudah atau kepercayaan kepada Allah. Jika tidak maka terancamlah eksistensi agama itu sebabnya maka kemusyrikan merupakan dosa terbesar di antara segala dosa yang tidak diampuni.
- b. Tingkat hajiyyat yaitu melaksanakan ketentuan agama seperti shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian kalau tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi agama namun akan mempersulitkan bagi orang yang tidak melakukannya.
- c. Tingkat tahsiniyyat seperti melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah ketika shalat dengan memakai sarung dan kopiah (bagi laki-laki).

2. Memelihara Jiwa (Hifz al Nafz)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



- a. Tingkat daruriyyat terlindung hidup manusia itu sehingga tidak mati seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makan dan minum untuk kelangsungan hidup. Kalau hal ini diabaikan, maka eksistensi jiwa akan terancam.
- b. Tingkat hajiyyat seperti dibolehkan terburu binatang untuk mendapatkan makanan yang lezat dan halal.
- c. Tingkat tahsiniyyat seperti tata cara makan dan minum.

3. Memelihara Akal (Hifz al Aql)

Memelihara akal berdasarkan tingkat kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- a. Tingkat daruriyyat seperti diharamkan khamar, jika tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya akal.
- b. Tingkat hajiyyat seperti menuntut ilmu pengetahuan jika tidak dilakukan tidak akan mengancam jiwa tapi akan mempersulit manusia dalam hal pengembangan diri.
- c. Tingkat tahsiniyyat seperti menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

4. Memelihara Keturunan (Hifz al Nasl)

Memelihara keturunan berdasarkan tingkat kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- a. Tingkat daruriyyat seperti ditentukannya wanita yang bisa dan tidak bisa untuk dinikahi dengan tujuan agar eksistensi keturunan bisa terjaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b. Tingkat hajiyyat seperti membuat kelahiran untuk anak yang baru lahir jika tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi keturunan tapi bisa mempermudah proses pendidikan.
- c. Tingkat tahsiniyyat seperti mencantumkan nama bapak dibelakang nama anak.

5. Memelihara Harta (Hifz al Mal)

Memelihara harta berdasarkan tingkat kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- a. Tingkat daruriyyat yaitu dengan aturan kepemilikan harta yang ketat sehingga lahirnya aturan dalam hal mu'amalah seperti jual beli sewa menyewa, gadai, dan sebagainya, diabaikan aturan ini mengancam eksistensi harta.
- b. Tingkat hajiyyat yaitu dianjurkannya untuk tertib administrasi dalam bermu'amalah, jika tidak dilakukan tidak akan mengganggu eksistensi harta, hanya akan mempersulit penganturannya.
- c. Tingkat tahsiniyyat yaitu dengan berupa untuk tidak mudah tertipu dalam bertransaksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN HAKIM NO.SEKYSEN 61 ENAKMEN UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SELANGOR 2003

A. Data Identitas Persidangan

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nomor Perkara | : Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Negeri Selangor 2003. |
| b. Tanggal Persidangan | : 15 Julai 2021 |
| c. Tempat Persidangan | : Mahkamah Rendah Syariah, Selangor, Petaling Jaya |
| d. Identitas Para Pihak | : Raja Suzana binti Raja Kassim
: Zul Azli bin Hashim
: Raja Kassim bin Othman
: Fatimah binti Salleh |
| e. Identitas Hakim | : Tuan Mohammad Ridhwan Bin Mohammad Hussin |

B. Hasil Putusan Hakim Kasus Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003

1. Fakta Kasus
 - a. Mangsa, khususnya orang tua, telah mengajukan permohonan untuk mengesahkan biaya hak hidup yang dituntut dengan bertindak di luar pengadilan.
 - b. Kasus yang melibatkan pengabaian terhadap ibu bapak yang dilaporkan di media massa dan juga diputuskan oleh Mahkamah.

- c. Saman dan Penyata Tuntutan telah disempurnakan kepada Pelaku secara Kendiri
 - d. Fakta yang menjadi isu dalam kasus ini adakah defenden harus menepati janji untuk memberi nafkah kepada plaintif dan berapa jumlah defenden biaya nafkah tersebut kepada plaintif.
2. Pertimbangan Hakim
- a. Persidangan akan didasarkan pada pernyataan yang diajukan ke pengadilan sebelum memutuskan kasus ini.
 - b. Dalam kasus ini, mangsa mendakwa atas pelaku melakukan perbuatan keji dan berdurhaka ke atas kepada ibu bapak.
 - c. Berdasarkan keterangan pelaku mereka tidak sependapat tentang pemberian nafkah orang tua seperti yang didakwa. Maka Ketua Hakim memberikan keterangan sebagai wakil mangsa yang mana pelaku membiarkan orang tua tanpa tidak peduli kesehatan orang tua ini menyebabkan orang tua kebutuhan kehidupan karena mereka sudah lama hidup.
 - d. Sekiranya persidangan Dewan Rakyat dimaklumkan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang merangka RUU Warga Emas yang antara lain mengambil kira tindakan undang-undang terhadap anak yang tidak bertanggungjawab kepada ibu bapa mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- e. Berdasarkan kepada Timbalan Menteri, Aiman Athirah Sabu berkata, penggubalan enakmen itu bertujuan melindungi Orang Tua selain sebagai persediaan negara menuju status negara tua pada 2030.
- f. Antara kandungan RUU tersebut ialah melindungi kebajikan dan hak asasi orang tua, memperkasa orang tua dan ahli keluarga serta komuniti, mewujudkan sistem sokongan yang kuat terhadap orang tua serta sistem sokongan kukuh buat penjaga.
- g. Beliau berkata, Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) telah menjalankan satu kajian kandungan, pendekatan dan skop pewujudan akta berkenaan.
- h. KPWKM akan teliti kesesuaian undang-undang terhadap anak-anak yang tidak bertanggungjawab kepada ibu bapa dalam undang-undang tersebut bagi memastikan kesedaran masyarakat umum tentang kepentingan menjaga orang tua.
- i. Beliau mengatakan, sama ada kerajaan harus memperkenalkan undang-undang mewajibkan potongan gaji anak yang menghantar ibu bapa ke pusat jagaan di negara ini.
- j. Menjelas lanjut, Aiman Athirah berkata, antara kandungan rang undang-undang tersebut ialah melindungi kebajikan dan hak asasi orang tua, memperkasa orang tua dan ahli keluarga serta komuniti, mewujudkan sistem sokongan yang kuat terhadap orang tua serta sistem sokongan kukuh buat penjaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- k. Dalam pada itu, beliau berkata, KPWKM telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memelihara kebajikan orang tua di negara ini antaranya mewujudkan perkhidmatan institusi Rumah Seri Kenangan (RSK) dan Rumah Ehsan (RE) khusus bagi orang tua yang memerlukan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).
3. Putusan Hakim
- a. Pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 11.58, pengadilan memutuskan untuk mendakwa pelaku karena melakukan kelalaian. Secara khusus, pelaku membiarkan orang tua memahami konsep penelantaran tanpa perlindungan wali. pelaku mengaku dalam keadaan sadar dan waras.
- b. Persidangan mendapati mangsa dalam keadaan sedih ketika anak berdiri di hadapan Ketua Hakim serta Terkorban tidak sanggup menahan kesedihan kepada pelaku tersebut dan kuasa hak Ketua Hakim memutuskan hukuman pada anak tersebut yakni membayar hak nafkah ibu bapa dengan jumlahnya seorang mendapat RM 250.00 maka semuanya berjumlah RM500.00, kasus ini bapak kepada Defenden berumur 72 tahun manakala ibunya berumur 64 tahun yang boleh dikategorikan dalam golongan orang tua.
- c. Persidangan mensabitkan hukuman terhadap anak yang mengabaikan ibu bapa , maka itu kerajaan akan akan melakukan kajian menyeluruh sebelum menggubal undang-undang bagi membela nasib orang tua sekali gus mengelakkan mereka menjadi terkorban pengabaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- d. Persidangan memerintahkan, jika mana-mana ahli keluarga yang melakukan pengabaian dari segi fizikal, atau emosi terhadap orang tua sehingga menyebabkan kecederaan fizikal atau emosi boleh didakwa di bawah kesalahan Pasal 323 dan Pasal 325 bergantung kepada tahap keseksaan yang dilakukan terhadap orang tua tersebut.
 - e. Persidangan mensabitkan sekiranya kesalahan di bawah Pasal 323, Pelaku-Pelaku boleh dikenakan hukuman penjara satu tahun atau denda sebanyak RM 2,000.00 atau kedua-duanya sekali. Manakala sekiranya, pelaku-pelaku didapati bersalah di bawah peruntukkan Pasal 325 undang-undang keseksaan, maka boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan juga denda sebanyak RM 30,000.00 atau penjara dua kali ganda tempoh maksimum.
4. Kekuatan Putusan Hakim
- a. Putusan yang berakibat hukum tetap dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan memaksa. Namun, putusan hakim dalam perkara penelantaran ibu dan bapak menurut Pasal 61 KUHP termasuk putusan dengan kekuatan pembuktian.
 - b. Putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara, sepanjang menyangkut hal-hal tertentu yang ditentukan dalam putusan itu. Putusan hakim merupakan suatu bentuk hukum yang konkrit,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- sehingga menetapkan perkara yang diputuskan itu benar dan memberikan kekuatan pembuktian yang berarti.
- c. Dalam kasus pengabaian ini, ibu bapak dapat menggunakan surat putusan hakim apabila ibu bapak membutuhkan keperluan seperti bil perubatan, tempat tinggal, sumber makanan dan sebagainya. Hal ini karena surat putusan hakim mereka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna untuk ibu bapak berdua.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PENGABAIAAN KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pertimbangan Hakim Nomor Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 Tentang Pengabaian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam

Di Malaysia, prinsip kebebasan peradilan dijamin sepenuhnya melalui Undang-Undang Nomor Pasal 61 Tahun 2003 atau dikenal dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan lembaga negara merdeka yang bertanggung jawab menyelenggarakan keadilan dan menegakkan hukum. Asas kebebasan hakim meliputi kebebasan hakim untuk melakukan penalaran hukum dalam mengambil keputusan dalam perkara yang dipimpinya.

Inti dari setiap putusan hakim adalah pertimbangan hakim, yang sekaligus menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Selain alasan dan pertimbangan yang logis, proses pengambilan keputusan hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti komposisi majelis hakim atau interpretasi terhadap kasus tertentu yang diadili.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus mematuhi ketentuan yang digariskan dalam Surat Kuasa Pengadilan Syariah Malaysia, yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk menawarkan bantuan kepada individu

tertentu. Kewenangan ini dikukuhkan oleh Ketua-Ketua Hakim Syariah Negara seluruh Malaysia..

Dalam penyidikan suatu kasus diperlukan alat bukti, dan hasil dari alat bukti tersebut akan digunakan untuk mempertimbangkan dan memutus perkara. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan persidangan, karena bertujuan untuk menjamin kepastian tentang terjadinya suatu peristiwa, fakta, atau perkara yang diajukan, guna memperoleh putusan yang adil dan tepat dari hakim.

Seperti yang diatur dalam Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor Tahun 2003 Tentang Pendengaran memuatkan bahwa:

“Mahkamah hendaklah merekodkan keterangan yang diberikan dan, setakat yang didapati perlu, penghujung undang-undang yang dibuat, termasuk apa-apa bantahan terhadap keterangan, dan boleh merekodkan apa-apa pemerhatian tentang tingkah laku saksi dan perkara material yang lain”.

Dalam kasus ini orang tua selanjutnya disebut mangsa atau plaintif menyatakan ada pengabaian dari segi emosional, yang telah berlaku di luar persidangan serta ingin disahkan. Plaintif mendakwa bahwa anak kandung sendiri telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya berlaku selanjutnya disebut perlakuan dengan cara kelakuan yaitu “pembiaran orang tua di rumah sendiri tanpa penjagaan mereka” di mana pada waktu itu pelaku berada di luar negeri karena terlalu sibuk dengan kerjaan tanpa memikirkan orang tua di rumah sendirian.

Kewajiban anak terhadap orang tua perlu diketahui dan pahami kewajiban anak terhadap orang tua.:

1. Taat kepada orang tua. Sebagai mana firman Allah SWT:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُثِبتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ١٥

Artinya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”³⁴

2. Segera datang jika dipanggil kesibukan terkadang membuat kita sebagai anak lupa untuk harus segera datang jika dipanggil orang tua, baik ayah maupun ibu. Padahal perlu diketahui bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk menghormati kedua orang tua. Salah satu dengan segera mendatangi mereka saat dipanggil meskipun kita sedang sibuk atau melakukan sesuatu.
3. Merawat orang tua di usia yang sudah senja, orang tua akan lebih mudah sakit sakitan. Dengan begitu, tentunya orang tua membutuhkan bantuan

³⁴ QS Al Ahqaf (46):15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Jambi

anak dan sebagai anak kita diwajibkan untuk merawat mereka yang sudah tidak mampu bagi merawat diri sendiri.

4. Berbicara lembut sering terjadi manusia merasa kesal, kecewa atau marah pada orang tua tentu pernah ada. Namun sebagai anak berbicara dengan nada yang tinggi yang menyinggung dan menyakiti hati itu tidak diperbolehkan
5. Menafkahi orang tua jika mampu misal orang tua sudah tidak mampu lagi mencari nafkah sendiri, disinilah kewajiban kita sebagai anak yang harus menafkahi orang tua apabila mampu. Sebagaimana firman Allah swt:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٥

Artinya:

*“Hendaknya seorang anak memberikan hak nafkah terlebih dahulu kepada orang tua mereka sebelum menafkahkan hartanya ke orang lain, sedekah orang tua memiliki hak atas harta yang dimiliki oleh anaknya jika memang si anak diberikan kecukupan”.*³⁵

Selanjutnya, anak-anak yang didapati bersalah oleh Mahkamah kerana mengabaikan ibu bapa bukan sahaja berdepan risiko harta disita malah individu berkenaan berdepan hukuman penjara.

Demikian ini pertimbangan dalam putusan hakim dapat dilihat terhadap perkara yang termaktub dalam peruntukan undang-undang sedia ada yaitu menerusi Enakmen Keluarga Islam, Kanun Keseksaan Rumahtangga 1994 yang boleh dikemukakan ke Mahkamah Syariah atau Mahkamah Sivil.

³⁵ QS Al Baqarah (2):213

Selain itu, masyarakat Islam, Pasal 61 Keluarga Islam Wilayah Persekutuan mana-mana orang yang bertanggung tentang hal itu mengikut Hukum Syarak, supaya membayar nafkah kepada seseorang lain jika individu berkenaan tidak berupaya.

Oleh dengan ini, Ketua Hakim Syariah yang bernama, Mohd Ridhwan Mohd. Hussin berkata, ibu bapak boleh menuntut hak mereka jika anak-anak mengabaikan mereka atau tidak bertanggungjawab termasuk mendapatkan perintah komital (menghina mahkamah).

Situasi ini boleh berlaku jika mahkamah mengeluarkan perintah kepada ibu bapak. Jika anak-anak gagal mematuhi, ibu bapak boleh mohon perintah komital terhadap anak-anak mereka.

“Komital menetapkan hukuman penjara terhadap kegagalan mana-mana pihak mematuhi arahan dan menghina mahkamah”

Dalam kasus ini, mempunyai kisah dan luahan ibu bapak yang dibuang anak sehingga mereka perlu diselamatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan diletakkan di Rumah Seri Kenangan.

Bagaimanapun, Ketua Hakim tersebut Mohd Ridwan menjelaskan menerusi pengalaman mengendalikan kes, terdapat ibu bapa tidak tergamak berbuat demikian terhadap anak-anak kerana masih sayang meskipun mereka sebelum itu berhadapan saat-saat sukar dan duka.

“Ibu bapak biasanya tidak sampai hati untuk ambil tindakan mahkamah terhadap anak-anak walaupun berpeluang cerah menang kes. Akhirnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surha Jambi



kasus ini tidak sampai ke penghujung apabila kedua-dua orang tua itu meninggal dunia tidak lama kemudian “.

Sementara itu, mengenai penderaan fizikal terhadap ibu bapak pula,

Ketua Hakim Muhammad Nur Hafiz Roslan berkata:

“Undang-undang terpakai adalah sama seperti dalam kes keganasan rumah tangga di bawah Kanun Keseksaan 1994 sekali gus terdapat ruang undang-undang melindungi ibu bapak daripada perlakuan tersebut”.

“Misalnya, Undang-Undang Keganasan Rumahtangga 1994 mendefinisikan orang dewasa yang tidak berkeupayaan sebagai seseorang pada keseluruhan atau sebagainya tidak berkeupayaan atau lemah oleh sebab kehilangan upaya fizikal atau mental atau tidak sehat atau usia tua yang tinggal sebagai seorang anggota keluarga pesalah, secara literalnya, seorang orang tua yang didera atau diabaikan sama ada secara fizikal, seksual, emosi, kewangan atau pengabaian”.

Sementara itu, Ketua Hakim Muhammad Syafiq Mukhtar berkata, aset anak-anak boleh dirampas serta-merta jika didapati mahkamah mendapati zuriat tersebut gagal bertanggungjawab dan menyebabkan kehidupan ibu-bapak mereka terabai.

Jelasnya, meskipun tiada peruntukan undang-undang khusus berhubung jaminan hak ibu bapak, sebaliknya terdapat klausa enakmen tertentu yang memberi ruang pembelaan kepada mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Selain itu, Ketua Hakim Muhammad Syafiq Mukhtar menambah, misalnya melalui Pasal 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memberi tafsiran undang-undang lebih meluas apabila ia juga membabitkan anggota keluarga lain seperti ibu bapak.

Tiada halangan mahkamah mengendalikan kasus tuntutan nafkah ibu bapak walaupun negara belum mempunyai peruntukan undang-undang khusus dan tanpa disedari sebenarnya pernah wujud kasus dikemukakan ke mahkamah.

Beliau memberi satu contoh berlaku di Pengadilan Tinggi Syariah Negeri Sembilan yang memerintahkan anak untuk membayar nafkah bulanan dan melunaskan bil perubatan ibu bapak. Demikian itu satu cara lain yang boleh dilakukan ibu bapak yaitu dengan memfailkan penarikan hibah (pemberian harta secara sukarela) ke mahkamah sekiranya pernah memindah milik harta kepada anak-anak ketika masih hidup.

Keadaan ini berlaku mungkin berpunca daripada perubahan sosiodemografi, ramai anak kini tinggal berjauhan dari ibu bapak misalnya, anak berkerja di Bandar manakala ibu bapak pula tinggal di kampung jika pun tinggal berdekatan. Kesibukan mengejar tuntutan kerjaya dan ekonomi menyebabkan ada anak yang lupa dan mengabaikan tanggungjawab kewajipan terhadap ibu bapak mereka yang uzur, juga kes pengabaian berlaku semata-mata disebabkan ketidaksefahaman anak dalam penggiliran menjaga ibu bapak mereka.

Seharusnya kewajipan anak menjaga ibu bapa sehingga akhir hayat mereka tidak boleh dikompromi, malah tiada mana-mana individu yang tidak faham tanggungjawab berkenaan. Malah berdosa besar bagi mereka yang durhaka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



terhadap ibu bapa apatah lagi mengabaikan mereka, sebagaimana anjuran Al Quran supaya anak-anak tidak sesekali mengangkat suara, menengking ibu bapak dan menuntut mereka berbicara dengan perkataan lemah lembut.

Apabila Allah memerintahkan berbuat baik terhadap orang tua maka hal itu adalah karna sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Karena kedua orang tua itulah yang belas kasihan kepada anaknya dan telah bersusah payah dalam memberikan kebaikan kepadanya, dan menghindarkan dari bahaya. Oleh karena itu, wajiblah hal itu diberi imbalan dengan berbuat baik dan syukur kepadanya
- b. Bahwa anak adalah tinggalan dari orang tua, sebagaimana diberitakan dalam sebuah kadar bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي

“Fatimah adalah belahan jiwaku”

- c. Bahwa kedua orang tua telah memberikan kenikmatan kepada anak ketika anak itu dalam keadaan lemah dan tidak berdaya sedikit pun. Oleh karena itu, wajib hal itu dibalas dengan rasa syukur ketika kedua orang tua wajiblah diperlakukan dengan baik.

Selanjutnya itu, tidak ada karunia yang sampai kepada manusia yang lebih banyak dibanding kurniaan Allah yang diberikan kepadanya kemudian kurnian kedua orang tua, karena itu, Allah memulai dengan memerintahkan supaya bersyukur atas nikmat-Nya, sepertimana firman Allah SWT:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ۖ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣ ﴾

Artinya:

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain. Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.*³⁶

Sehubungan itu diakui undang-undang di bawah Kanun Keseksaan yang boleh mengenakan tindakan terhadap anak yang mendera ibu bapak, tetapi lebih membabitkan penderaan fizikal. Namun yang banyak berlaku sekarang ini adalah penderaan bersifat emosi juga perlu diberikan perhatian, dalam hal ini persediaan. Selain itu, sebagai Timbalan Menteri di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat, Athirah Aiman Sabu sedang menyelidiki pelaksanaan undang-undang khusus yang menangani pengabaian orang tua. supaya mereka dilindungi dan dilindungi dengan benar.

B. Analisis Putusan Hakim No. Seksyen 61 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 Tentang Pengabaian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam.

Pengabaian ibu bapak dan meninggalkan mereka ke rumah kebajikan orang tua semakin menjadi perbualan umum dan mendapat perhatian masyarakat moden pada hari ini. Anak-anak yang tidak bertanggungjawab merupakan orang yang ditunding jari oleh masyarakat disebabkan oleh pengabaian mereka terhadap ibu bapak mereka.

³⁶ QS.Al-Isra (17):23.



Dalam Islam, perintah agar anak berbuat baik terhadap ibu bapak adalah wajib untuk dilaksanakan tanpa kompromi dan pelanggaran terhadap perintah ini adalah termasuk di dalam salah satu dosa besar yang akan mengundang azab Allah swt.

Firman Allah swt dalam QS. Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ ١٤

Artinya:

*“Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapak, ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kesusahan demi kesusahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun, dengan yang demikian bersyukur serta berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapak dan ingatlah kepada Akulah jua tempat kamu akan dikembalikan nanti untuk menerima balasan”.*³⁷

Selanjutnya itu, perkara berkaitan orang Islam diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri, ini selaras dengan peruntukkan yang terkandung di dalam Perlembagaan yang dinyatakan dalam Jadual Kesembilan, senarai 11 yang menyenaraikan perkara-perkara yang diletakkan di bawah kuasa negeri.³⁸ Sebagai contoh, perkara berkaitan nafkah yang diwajibkan ke atas bapak terhadap anaknya diperuntukan di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri.

Akan tetapi, anak yang berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu bapak sama ada anak laki maupun perempuan wajib memberikan nafkah kepada

³⁷ QS Luqman (31):14

³⁸ Datuk Zainul Rijal Abu Bakar, *Kuasa Persekutuan Mengenai Islam*, <http://www.sinarharian.com.my/article/91777/kuasa-persekutuan-mengenai-islam>, diakses 8 Juni 2023



ibu bapa. Para Ulama setuju bahwa anak-anak, terlepas dari kekayaan atau pekerjaan mereka, yang diharuskan untuk mendukung orang tua mereka dianggap bertanggung jawab dan akomodatif.³⁹

Namun, para sarjana memiliki berbagai perspektif tentang definisi kelapangan. Menurut tafsir yang dianggap fatwa dalam mazhab Hanafi, kelemahan mengacu pada memiliki kekayaan yang melebihi pendapatan anggota keluarga seseorang (termasuk anak dan istri), mencapai ambang batas yang mengharuskan pembayaran zakat (mencapai tingkat nisab zakat).⁴⁰

Menurut mazhab Maliki, kelapangan diartikan memiliki kemampuan yang melebihi gabungan pendapatan dirinya dan istrinya, meskipun ada empat orang.⁴¹ Perspektif ini didukung oleh mazhab Syafi'i dan Hanbali, meskipun memiliki satu batasan, yaitu bahwa individu harus memiliki kemampuan yang melampaui mata pencaharian dirinya dan anggota keluarganya selama sehari semalam penuh.⁴²

Pandangan ini berasaskan Hadis Rasulullah saw:

عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلاهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلدَى قرابتك، فإن فضل عن ذى قرابتك شيء فهكذا وهكذا

Artinya:

“Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapak, ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kesusahan demi kesusahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun,

³⁹ Zaydan, “Nafkah Istri Bekerja Dalam Undang-Undang Islam di Malaysia”, cet.Ke-2, X, (Kanun 23:2, Disember 2011), hlm 92-190

⁴⁰ Ibn Nujaym, “*al Bahr al Ra'iq*,” cet.Ke-1, IV, (Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1997), hlm 349.

⁴¹ Al Dusuqi, “*Shams al Din al Shaykh al Din al Shaykh Muhammad Arafah Hashiyyah al Dusuqi ala al Sharh al Kabir*”, cet.Ke-1, II, (Beirut: Dar al Fikr, 1419H/1998), hlm 821.

⁴² Al Syarbini, “*Al Bahuti, Mansur Ibn Yunus Ibn Idris, Kashshaf al Qina'an Matn al Iqna*”, III-V, (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, 1421H/2001), hlm 281-570.

dengan yang demikian bersyukur serta berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapak dan ingatlah kepada Akulah jua tempat kamu akan dikembalikan nanti untuk menerima balasan”.⁴³

Berasaskan ini, maka jelasnya bahwa jika anak tidak mampu, maka tidak wajib menafkahi kedua orang tuanya. Dalam situasi seperti itu, menurut mazhab Maliki, anak-anak yang tidak mampu bekerja dan mencari nafkah tidak wajib menghidupi ibu dan bapaknya secara finansial, sekalipun mereka memiliki pekerjaan.⁴⁴

Perspektif ini bertentangan dengan mazhab Syafi'i yang mengharuskan anak bekerja tanpa adanya harta⁴⁵. Hal ini karena memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan memiliki kemampuan untuk memiliki.⁴⁶ Mazhab Hanafi yang mendukung hal ini menekankan bahwa anak-anak dapat dipaksa bekerja jika mampu untuk menafkahi orang tuanya.⁴⁷

Oleh karena itu, jika seorang ibu dan ayah hanya memiliki satu anak, menjadi tanggung jawab anak itu sendiri untuk menafkahi kedua orang tuanya. Sebaliknya, jika ada banyak anak, para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang harus menanggung kewajiban ini.

⁴³ Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah / Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi. "Ar-Riyadh Al Murba'ah Fima Ittafaq 'Alaih Al Arba'ah", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), ISBN 979-26-6117-4, hlm 344.

⁴⁴ Taimiyah, Ibnu, "Al-jan'iz, kitab al-nafaqat, kitab al-nikah, kitab al-hudud, kitab al-talaq, al-jihad", (selanjutnya lihat al-Dardir), "Sharh al-Kabir", cet Ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr.1381H), III, hlm 821.

⁴⁵ Al Syarbini, "Al Bahuti, Mansur Ibn Yunus Ibn Idris, Kashshaf al Qina'an Matn al Iqna", cet Ke-1, III, (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, 1421H/2001), hlm 570.

⁴⁶ Al Syarbini, "Al Bahuti, Mansur Ibn Yunus Ibn Idris, Kashshaf al Qina'an Matn al Iqna", cet Ke-1 III, hlm 570.

⁴⁷ Ibn Nujaym, "al Bahr al Ra'iq," cet Ke-9, IV, (Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1997) hlm 349.

Pandangan pertama menunjukkan bahwa tanggung jawab menghidupi orang tua sama di antara anak-anak..⁴⁸ Argumen untuk pandangan ini adalah bahwa tanggung jawab untuk menghidupi ibu dan ayah berasal dari "menjadi seorang anak", karena anak dipandang sebagai perpanjangan atau komponen dari ibu dan ayah. Inilah sebabnya mengapa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut mazhab Syafi'i, kewajiban tetap ada terlepas dari berbagai keadaan anak-anak dalam hal kelapangan.⁴⁹ Sebaiknya, Hanafi berpendapat bahwa perbedaan dalam hal kelapangan di antara anak-anak harus dianggap normal dan tidak signifikan. Jika terdapat perbedaan yang mencolok, maka kewajiban tersebut harus didasarkan pada kemampuan masing-masing anak. Dengan kata lain, anak yang memiliki kekayaan lebih besar harus memikul tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan anak yang memiliki harta lebih sedikit.⁵⁰

Pandangan kedua mengandaikan kewajiban memenuhi kebutuhan dasar anak sesuai dengan kemampuan masing-masing, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Seorang anak dengan harta berlimpah memikul tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan anak dengan harta sedikit.⁵¹ Menurut pandangan ketiga, kewajiban ditentukan oleh kecocokan harta warisan, yaitu dua bagian

⁴⁸ Sha'ban, Zaki al Din, "*al Ahkam al Shar'iyah li al ahwal al Shkasiyyah*" (Jami'ah Qaryunus: Banghazi,1993) hlm 676.

⁴⁹ Al Syarbini, "*Al Bahuti, Mansur Ibn Yunus Ibn Idris, Kashshaf al Qina'an Matn al Iqna*", cet Ke-1, III, (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, 1421H/2001), hlm 574.

⁵⁰ Al-Burhānbūrī, Nizām al-Dīn, "*Fatawa al Hindiyyah*", I, (Beirut: al Kutub al Ilmiyyah, 1412H), hlm 586.

⁵¹ Sha'ban, Zaki al Din, "*al Ahkam al Shar'iyah li al ahwal al Shkasiyyah*" (Jami'ah Qaryunus: Banghazi,1993), hlm 677.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambli

untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan.⁵² Perspektif ini tampak agak munafik namun adil karena mereka yang mewarisi paling banyak juga harus menjadi orang yang paling banyak memberikan kontribusi kepada orang tuanya.

Secara umum, undang-undang tentang tunjangan orang tua tidak ditetapkan secara khusus. Namun, undang-undang negara memang memberikan ketentuan untuk pemeliharaan kerabat pada umumnya. Misalnya, Pasal 61 Undang-Undang Keluarga Islam Negara 2003.:

“Mahkamah boleh memerintahkan mana-mana orang yang bertanggung tentang hal itu mengikut hukum syarak supaya membayar nafkah kepada seorang lain jika dia tidak upaya, sepenuhnya ataupun sebahagiannya, dari mencari kehidupan oleh sebab kerosakan otak atau jasmani atau tidak sehat dan Mahkamah berpuas hati bahwa memandang kepada orang yang pertama tersebut itu adalah munasabah memerintahkan sedemikain”.⁵³

Peruntukan ini tidak begitu jelas karena tidak khusus pada nafkah ibu Hal ini berbeda dengan hukum di negara-negara Islam lainnya, khususnya di Timur Tengah, karena memiliki aturan yang lebih spesifik dan eksplisit untuk menghidupi orang tua. Misalnya, di Kuwait, ada beberapa ketentuan undang-undang, seperti Bagian Undang-Undang Keluarga Kuwait 1984, yang secara khusus mengatur pemeliharaan ibu dan ayah.:

⁵² Sha’ban, Zaki al Din, “*al Ahkam al Shar’iyyah li al ahwal al Shkasiyyah*”, (Jami’ah Qaryunus: Banghazi,1993) hlm 678.

⁵³ Enakmen no 2 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003

“Anak-anak, tanpa memandang jenis kelamin atau keyakinan agamanya, wajib menafkahi kedua orang tua dan kakek neneknya secara finansial, meskipun mereka mampu bekerja. bilangan anak ramai, maka kewajiban nafkah atas mereka mengikut kelapangan mereka”.

Hal yang sama diperuntukkan dalam Undang-Undang Keluarga Jordan 1977.⁵⁴ Namun, Undang-undang Keluarga Yordania juga memasukkan ketentuan tentang situasi di mana seorang anak, meskipun miskin, mampu bekerja dan tetap bertanggung jawab untuk menghidupi kedua orang tuanya. Jika penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan anak, demikian pula kebutuhan anak dan pasangannya, maka anak tersebut wajib mengasuh orang tuanya dan memberi nafkah kepada mereka semua, termasuk anak dan pasangannya.⁵⁵

Sementara itu, peruntukkan Di Qatar, jika harta orang tua tidak mencukupi, maka wajib bagi anak-anaknya untuk menafkahi mereka.⁵⁶ Namun, jika orang tua memiliki banyak anak, kewajiban ditentukan oleh kemampuan individu masing-masing anak.⁵⁷ Peruntukkan Di Maghribi, berlaku prinsip yang sama, yang tertuang dalam UU Keluarga Maghribi tahun 2004. Di antara ketentuan lain, disebutkan bahwa kewajiban menafkahi orang tua ditentukan oleh kemandirian anak, bukan hak mereka atas warisan.⁵⁸

⁵⁴ Qanun Ahwal al Shakhsiyyah Urdun, Seksyen 172 (a) Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1977.

⁵⁵ Qanun Ahwal al Shakhsiyyah Urdun, Seksyen 172 (b) Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1977.

⁵⁶ Qanun Ahwal al Shakhsiyyah Qatar, Seksyen 87, Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1977.

⁵⁷ Qanun Ahwal al Shakhsiyyah Qatar, Seksyen 88, Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1977

⁵⁸ Mudawwanah al Usrah, Maghribi , Seksyen 203, Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Undang-undang tentang pengasuhan orang tua telah diterapkan di berbagai negara Asia, termasuk Filipina, Taiwan, India, dan Singapura. Sebagai gambaran, Singapura memperkenalkan Mother's Income Enforcement Facility pada tahun 1995, yang memberikan hak kepada orang tua untuk mencari nafkah dari anaknya melalui jalur hukum jika anaknya melalaikan tanggung jawab tersebut. Selain itu, amandemen tersebut menetapkan hukuman hingga \$5.000 (RM 12.200) atau hukuman penjara maksimal enam tahun untuk anak-anak yang dinyatakan bersalah karena gagal menghidupi orang tua mereka.⁵⁹

Demikian ini di Malaysia, meski tidak ada peruntukan undang-undang mengenai pengabaian orang tua, namun hal ini tidak menghalangi Mahkamah Syariah untuk mengawasi kasus-kasus yang terkait dengannya. Bahkan ada beberapa kasus yang dibawa ke pengadilan, salah satunya adalah kasus Khalil bin Ahmad vs Kamal bin Khalil.⁶⁰ Dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi Syariah Negeri Sembilan telah memerintahkan untuk membayar RM 2,000.00 sebagai biaya pengobatan istri (yang merupakan istri dari suami Khalil bin Ahmad) dalam jangka waktu tiga bulan. Selain itu, Kamal bin Khalil harus memberi RM 200.00 per bulan untuk biaya hidup mereka.

Selain itu, dalam kasus Raja Kassim bin Othman & Fatimah binti Salleh Iwn Raja Suzana binti Raja Kasim & Zul Azli bin Hashim.⁶¹ Plaintiff pertama dan kedua yang merupakan bapak dan ibu kandung defendan pertama dan mertua kepada defendan telah menuntut defendan memberikan nafkah kepada plaintiff

⁵⁹ Talani Palani, "Make it an Offence for Children to Abandon Parents", (FMT News, December 2011).

⁶⁰ Seksyen 16 Undang-Undang Keluarga Islam, Nomor 19, Tahun 2003.

⁶¹ Seksyen 30 (2) Undang-Undang Keluarga Islam, Fasal 299, 2010.

pertama dan kedua selama hayat mereka dan defendan menghormati dan menjaga kebajikan plaintif pertama dan kedua dengan sebaik-baiknya. Mahkamah telah membenarkan tuntutan tersebut dan defendan pertama dan kedua telah diperintahkan membayar nafkah kepada palintif pertama dan kedua sebanyak RM 500.00, yaitu masing-masing berjumlah sebanyak RM 250.00 seorang. Hal ini karena defendan pertama bertanggungjawab memberikan nafkah sebagai seorang anak dan juga karena beliau telah berjanji untuk memberikan nafkah kepada ibu bapak mereka sebagai tukaran pindahan hak milik rumah plaintif kepada defendan pertama, demikian juga defendan kedua, walaupun beliau hanyalah menantu kepada plaintif, tetapi beliau juga telah memberikan janji yang sama.

Undang-undang ini memungkinkan warga lanjut usia untuk memiliki hak asuh atas cucu dan anak mereka, tanpa memandang usia mereka.⁶² Penunjukan ini tidak menentukan kelompok lansia mana yang berlaku, tetapi menggunakan istilah "nenek" dan "kakek" untuk memberi mereka hak untuk mengasuh anak dan cucu mereka. Pasal 89 (1)(a) dan Pasal 89 (1)(d) juga memberikan hak kepada warga lanjut usia laki-laki, khususnya "kakek", untuk memiliki hak asuh atas tanggungan mereka, termasuk cucu. Hal ini memastikan bahwa aset anak yatim atau cucu miskin dikelola dengan baik dan menunjukkan rasa hormat kepada warga lanjut usia sebagai nenek moyang keturunan, serta menangani hak-hak mereka. Namun, peruntukan ini juga bersifat umum.

⁶² Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 (Pasal 82 (a) dan Pasal 82 (c)).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Setelah menikah, warga lanjut usia berhak atas hak milik bersama, sebagaimana diuraikan dalam daftar perlindungan ini,⁶³ muta'ah,⁶⁴ nafkah idah,⁶⁵ nafkah tertunggak,⁶⁶ hak kediaman,⁶⁷ dan sebagainya. Pengakuan atas hak-hak ini memungkinkan orang lanjut usia yang kehilangan pasangan atau mengalami perceraian untuk mempertahankan diri dengan menerima dukungan keuangan dan berbagi aset dengan cara yang disepakati bersama.⁶⁸ Hak yang diberikan kepada pasangan dan ahli waris dalam Hukum Keluarga Islam di Negeri Bagian Selangor dan Negeri lain serupa dengan perlindungan yang diberikan kepada warga lanjut usia dalam pernikahan. Namun demikian, ada kebutuhan untuk penjelasan lebih lanjut dan perluasan hak-hak ini, khususnya dalam hal dukungan untuk ibu dan bapak, hak kunjungan, masalah perumahan, dan konsekuensi dari pengabaian tanggung jawab. Mengabaikan kebutuhan warga lanjut usia harus ditangani.

Amandemen Administrasi Agama Islam Negara di Malaysia mencakup ketentuan untuk perlindungan warga lanjut usia, serupa dengan Pasal 61 amandemen Hukum Keluarga Islam Negara. Meskipun mungkin ada beberapa kekurangan, amandemen ini menawarkan beberapa perlindungan untuk hak-hak warga lanjut usia yang digariskan dalam Pemberlakuan Administrasi Agama

⁶³ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 (Pasal 122).

⁶⁴ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 (Pasal 58).

⁶⁵ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 (Pasal 60).

⁶⁶ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 (Pasal 70).

⁶⁷ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 (Pasal 72).

⁶⁸ Norazlina Abdul Aziz, dkk, "Harta Sepencarian/Aset Perkahwinan bagi Pembubaran Perkahwinan di Bawah Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 serta Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984," *Journal of Shariah Law Research*, Vol: 4 (April 2019), hlm 1-26, Mohd Norhusairi Mat Hussin dan Raihanah Abdullah, "Distribution Practice of Harta Sepencarian in Malaysia," *Journal of Shariah Law Research*, Vol: 1 (Januari 2016), hlm 75-88, Mohd Norhusairi Mat Hussin, (ed), "Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan dalam Perundangan Sivill: Satu Sorotan Ringkas," *Journal Al Basirah*, Vol: 6, (Januari 2016), hlm 79-96, Miszairi Sitris dan Akmal Hidayah Halim, "Tuntutan Harta Sepencarian dalam Kes Kematian", *Journal Lawyer Malaysian*, Vol: 1 (Januari 2010), hlm 26-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jember



Islam Negara Bagian Selangor tahun 2003. EUKI mencakup warisan, wakaf, wasiat, hibah, dan sumpah.⁶⁹ Penulis menjelaskan kewenangan Mahkamah Tinggi Syariah secara detail, namun tidak secara spesifik menyebutkan bagaimana kewenangan tersebut berlaku bagi warga lanjut usia. Pemahaman umum ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi lansia dalam menuntut haknya. Oleh karena itu, penting untuk membuat ketentuan tambahan untuk lebih memenuhi kebutuhan dan hak warga lanjut usia.

Dengan melihat hal diatas, peneliti berpendapat bahwa hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor telah memenuhi tiga unsur yang esensial dalam menjatuhkan putusan bagi kasus pengabaian kewajiban anak terhadap orang tua. Tiga unsur yang menjadi bagian dari putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor ini dapat dipahami sebagaimana berikut:

1. Keadilan

Hakim di Pengadilan Rendah, Syariah Negeri Selangor, menjatuhkan denda yang lebih berat kepada pelaku daripada tuntutan penuduh Syariah. Saat mempertimbangkan kasus tersebut, hakim mengakui bahwa kesalahan pelaku adalah hal biasa, mendorong jaksa Syarie untuk mencari hukuman yang sesuai untuk mengatasi masalah ini. Namun, hakim juga menyadari perlunya mempertimbangkan dengan hati-hati keberatan terhadap hukuman yang diusulkan bagi pelaku.

Para hakim di Pengadilan Negeri Bawah Syariah Selangor prihatin dengan fakta-fakta serius dari kasus tersebut, khususnya pengakuan bersalah

⁶⁹ Pasal 61 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

para pelaku. Hakim Pengadilan Rendah Syariah Selangor mengakui bahwa pengakuan bersalah memenuhi persyaratan Hukum Syarak dan hukum yang ada di Selangor. Dari segi bahasa, iqrar berarti mengaku, sedangkan menurut Hukum Syarak berarti mengakui hak seseorang. "Iqrar" juga dikenal sebagai "iktiraf".⁷⁰

Mahkamah merujuk pada Pasal 17 Pernyataan Pemberlakuan Syariah (Negara Bagian Selangor) tahun 2003 yang menyatakan bahwa Iqrar adalah pengakuan yang dibuat oleh seseorang, baik secara tertulis, lisan, maupun dengan isyarat, yang menyatakan bahwa mereka memiliki kewajiban atau tanggung jawab terhadap orang lain mengenai hak“(2) Setiap iqrar harus dilakukan: (a) di dalam ruang sidang, di hadapan seorang hakim, atau (b) di luar ruang sidang, di hadapan dua orang saksi laki-laki dewasa yang tidak memihak,” “(3) iqrar dengan fakta terkait atau pertanyaan yang berhubungan dengan qarinah.

Lebih lanjut, pengakuan bersalah para pelaku tidak hanya menghemat waktu dan biaya bagi Pengadilan, namun penyidik juga sependapat dengan penilaian Pengadilan bahwa para pelaku bersikap positif. Meski menghadapi tantangan kesulitan dan kesedihan, para pelaku mengakui perbuatannya tanpa menimbulkan komplikasi apapun dalam proses persidangan.

Menurut pengamatan peneliti, denda yang dikenakan kepada pelanggar berkisar antara RM 500.00. Hal ini menunjukkan bahwa hakim

⁷⁰ Abu Bakr Othman, “*Hasyiah I’anat al-Talibin*”, Jilid III, (Mesir:Maktabah al-Fuufiqiyah, 1226-1310H), hlm 508.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pengadilan Negeri Syariah Negeri Selangor tidak menggunakan metode diskon untuk mengurangi denda bagi para pelanggar. Seperti disebutkan sebelumnya, diskon ini tidak wajib melainkan praktik umum. Namun, itu tidak dapat diberikan kepada pelaku yang mengaku bersalah karena beratnya tindakan tidak manusiawi mereka. Wajar jika para orang tua di negeri ini merasa tertekan, sedih, terancam, dan tak kuasa menyaksikan kelakuan jahat anaknya.

Para pelaku menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Syariah Negeri Selangor tanpa mengajukan banding atau membandingkannya dengan pihak tertuduh. Diterimanya hukuman ini menunjukkan bahwa para pelaku percaya bahwa penghakiman terhadap mereka adalah adil. Pengurangan hukuman yang diperoleh para pelaku juga sejalan dengan permohonan keringanan hukuman mereka di awal persidangan.

Setelah mempertimbangkan alasan dan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Syariah Negeri Selangor, peneliti berpendapat bahwa hakim menjatuhkan hukuman yang berat namun tidak terlalu berat. Pidana yang dijatuhkan juga dinilai sedang dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang baru pertama kali melakukan pelanggaran dan melakukan tindak pidana berulang kali.

Selain itu, peneliti menemukan bahwa putusan hakim di Pengadilan Negeri Syariah Negeri Selangor mengandung faktor-faktor yang cukup dan relevan yang diperhitungkan oleh hakim, yang menjadi dasar kesimpulan dan keputusan mereka. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



putusan dan memastikannya sah menurut hukum. Secara khusus, pertimbangan hakim terlindungi dengan baik dan memenuhi kriteria pertimbangan hukum yang diperlukan. Dalam menghadapi suatu undang-undang yang tidak jelas, jelas, atau tidak lengkap, maka putusan hakim harus cermat dalam pertimbangannya, berlandaskan pada penalaran hukum yang kuat, asas hukum, serta pemikiran yang logis dan cermat. Hal ini menjamin adanya dasar yang rasional bagi putusan dan disertai dengan penjelasan yang cukup atau faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim sehingga mencerminkan keadilan.⁷¹

Menurut peneliti, keadilan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Syariah Negeri Selangor terkait kasus anak yang melalaikan kewajiban terhadap orang tuanya dianggap terpenuhi jika putusan tersebut efektif mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, bersama dengan pembenaran hukum yang memaksa, berfungsi sebagai kriteria atau standar untuk menafsirkan dan melaksanakan keadilan.⁷²

2. Kepastian Hukum

Konsep kepastian mencakup ketentuan. Apabila dipadukan dengan kepastian dan hukum, maka berubah menjadi ketentuan hukum, mengacu pada peraturan perundang-undangan suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban masyarakat. Konsekuensinya, adanya kepastian hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁷¹ Ni Luh Putu Vera, dan Nurun Ainudin, “Logika Hukum dan Hukum Melalui Legal Reasoning”, (Jurnal Hukum Jatiswara 31, Vol 1, 2016), hlm 99-110.

⁷² M. Natsir Asnawi, “Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata”, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), hlm 72.

dalam putusan hakim menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk menaati peraturan dan berperilaku tertib.

Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan sesuai dengan Arahan Tata Tertib No. 6 Tahun 2001, memberikan dasar-dasar putusan yang dapat dicermati dalam putusan hakim terhadap permasalahan yang diangkat, penerapan hukum, Hukum Syarak, interpretasi dan evaluasi argumen para pihak, dan pengabaian preseden. Selain itu, putusan hakim menunjukkan tertib penggunaan tanda baca dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, sebagaimana dikemukakan oleh peneliti.

Selain itu, Mahkamah telah memberikan putusan yang efektif dengan merujuk Amalan Directive No. 2 tahun 2014, yang memberikan pedoman untuk menyusun teks putusan yang dikeluarkan oleh Kantor Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM). Pertimbangan hakim terutama bersumber dari peraturan perundang-undangan, sejalan dengan keharusan pencantuman kepastian hukum dalam putusan akhir. Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sah, memastikan individu mendapatkan hasil yang diinginkan dalam keadaan tertentu.

Lebih jauh lagi, tujuan kepastian hukum adalah untuk menjamin agar hukum yang meliputi keadilan berjalan secara efektif sebagai kaidah yang dipatuhi secara universal. Selain itu, masyarakat menginginkan kepastian hukum untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga rasa ketertiban.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tujuan hukum bukanlah untuk membantu atau membimbing Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, Pengadilan percaya bahwa penunjukan Pengadilan dimaksudkan untuk memberdayakannya untuk menentukan hukuman yang adil dan sesuai untuk kesalahan tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa para hakim Pengadilan Negeri Syariah Negeri Selangor telah meneliti, menganalisis, dan mempelajari kasus secara menyeluruh untuk dijadikan landasan dalam mengambil keputusan. Ketentuan yang ada untuk Pengadilan tidak membatasi kewenangannya untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar.

3. Kemanfaatan

Faktor utama dalam putusan hakim adalah unsur kemanfaatan, karena masyarakat mengantisipasi manfaat yang diperoleh dari penerapan hukum. Dalam rangka menegakkan keadilan dan kepastian hukum, maka perlu diperhatikan unsur kemanfaatan.

Selanjutnya, peneliti dapat simpulkan bahwa putusan hakim dalam kasus ini juga memuatkan unsur kemanfaatan bagi masyarakat. Terutamanya dalam hal pengabaian yang mana pengabaian bukanlah suatu perkara yang bisa dibuat atau dilakukan dengan semena-mena, hal ini karena pengabaian orang tua adalah perkara haram yang dibenci oleh Allah.

Untuk itu, hakim, Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor menjatuhkan hukuman denda dan penjara terhadap Pelaku-Pelaku dengan nilai denda yang dipercayai adalah setara dengan kesalahan Pelaku-Pelaku serta dipercayai dapat memberi pengajaran kepada Pelaku dan masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terutamanya penduduk di kabupaten Petaling Jaya, Selangor agar tidak terjadi pengulangan kesalahan.

Peneliti berpendapat bahwa putusan yang dikeluarkan hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor ini juga memiliki keseimbangan dalam masyarakat. Mahkamah menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku-Pelaku dengan hukuman seperti yang tertera di putusan hakim yang mana hukuman tersebut sepenuhnya denda berjumlah RM 500, masih disesuaikan mengikut aturan yang berlaku. Oleh demikian, diharapkan kemanfaatan dalam penegakan atau pelaksanaan hukum supaya tidak menimbulkan resah dan ketakutan kepada masyarakat.

Jika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, maka penjatuhan hukuman sesuai aturan dianggap menguntungkan.⁷³ Padahal, peneliti berkeyakinan bahwa hakim telah menilai secara cermat hukuman yang diberikan kepada pelaku, dengan denda yang wajar dan memadai yang akan membangkitkan kesadaran dan mencegah mereka mengulangi kesalahannya.

Selanjutnya dengan kasus pengabaian Putusan hakim di pengadilan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti baik menurut hukum Islam maupun negara, khususnya dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁷³ Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuanga/pedomen./26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatanputusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal,> diakses 8 Juni 2023

Tinjauan hukum Islam didasarkan pada uraian di atas. tentang pengabaian kewajiban anak terhadap orang tua menurut perspektif hukum Islam analisis terhadap putusan hakim Nomor. Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Putusan MK sejalan dengan hukum Islam karena dinilai paling adil, dengan mempertimbangkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa putusan hakim sudah tepat, karena memenuhi tiga unsur penting yang dipersyaratkan dalam putusan hakim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti membuat pembahasan secara menyeluruh , dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan tentang Seksyen Nomor 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 memenuhi 3 unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terhadap kasus yang diikuti adalah tuntutan pengabaian yang dibuat di luar persidangan maupun di dalam persidangan, Pelaku yaitu anak kandung sendiri mengaku bahwa perbuatan durhaka ibu bapak adalah haram dan berdosa besar Secara sadar dan rasional, tanpa paksaan apapun, pengadilan telah menetapkan dalam putusannya bahwa pelaku telah dipidana sesuai dengan hukum syariah. Putusan hakim dipengaruhi oleh dalil-dalil yang dikemukakan dari ayat-ayat Alquran dan al-Sunnah, serta peraturan perundang-undangan.
2. Analisis putusan hakim Seksyen Nomor 61 Enakmen Undanmg-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 Tentang Pengabaian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam adalah putusan hakim hakim yang baik dan benar beserta telah memenuhi tiga unsur putusan hakim Berdasarkan uraian di atas, tinjauan hukum Islam atas putusan hakim tentang pelepasan tanggung jawab anak terhadap orang tuanya, dari perspektif hukum Islam, sejalan dengan hukum Islam. Hal ini karena Mahkamah telah memutuskan kasus tersebut dengan cara yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

paling adil, dengan mempertimbangkan baik hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa putusan hakim yakni tiga unsur penting ini adalah baik, benar dan tepat.

B. Saran-Saran

Di akhir pembahasan ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi pembaca, antaranya seperti berikut:

1. Diupayakan menggandeng pihak terkait seperti Kantor Agama atau Mahkamah Syariah. diwujudkan undang-undang dan diharap boleh mengenakan hukuman lebih tegas ke atas anak yang sengaja mengabaikan atau mendera ibu bapak mereka. Juga kandungan Rang Undang-Undang (RUU) tersebut ialah melindungi kebajikan dan hak asasi warga emas dan ahli keluarga serta komuniti, mewujudkan sistem sokongan yang kuat terhadap orang tua serta sistem sokongan kukuh buat penjaga.
2. Usulan dalam Pasal 61 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Negara 2003 di Selangor adalah untuk meningkatkan pembayaran sanksi dan hukuman penjara untuk pelanggaran tersebut. mengabaikan ibu bapak tanpa penjagaan juga pembiaran orang tua di rumah sendirian selanjutnya menimbulkan permasalahan dalam menentukan kesalahan pengabaian kewajiban anak tersebut. Juga kerajaan akan menggubal undang-undang mewajibkan potongan gaji anak yang menghantar ibu bapak ke pusat jagaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Penguatkuasaan undang-undang memiliki peran terpenting dalam membendung fenomena pembiaran yang berlaku di luar persidangan mahkamah. Kerjasama dari pihak berkuasa lain seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Polis Diraja Malaysia dan Rang Undang-Undang (RUU) amat signifikan sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk mengeratkan lagi kawalan keganasan, penderaan, dan pengabaian, berkenaan membela nasib orang tua yang diabaikan oleh anak-anak, sekali gus menjadi benteng terakhir buat mereka untuk menikmati kehidupan yang lebih baik.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literature

Asep Saepul Hamdi, “*Metode Penelitian Kuantitatif*” Aplikasi Dalam Pendidikan”, Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Al-Syatibi, “*Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*”. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Asiah Bidin, Noraida Harun, Kamaliah Salleh, Noor Ashikin Hamid, “*Remedis For Elder Abuse Victimi under Islamic*” Family Law in Malaysia International Journal of Acedemic Research in Business and social Sciences, 2019

Abu Bakr Othman, Hasyiah I’anat al-Talibin, (Mesir:Maktabah al-Taufiqiyah,t.t.t) Jilid 3, 2002.

Al Syarbini, “Al Bahuti, Mansur Ibn Yunus Ibn Idris, Kashshaf al Qina’an Matn al Iqna, Jilid 3, Beirut: Dar al Fikr al Arabi, hlm 574, 1421H/2001.

Al Syarbini, “Al Bahuti, Mansur Ibn Yunus Ibn Idris, Kashshaf al Qina’an Matn al Iqna, Jilid 3, Beirut: Dar al Fikr al Arabi, hlm 571, 1421H/2001.

Al Dusuqi, “*Shams al Din al Shaykh al Din al Shaykh Muhammad Arafah Hashiyyah al Dusuqi ala al Sharh al Kabir*”, jilid 2 , Beirut: Dar al Fikr, 1419H/1998.

Asafri Jaya, “*Konsep Maqasid al syari’ah menurut al syathibi*” ,Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Mohd Rumaizuddin Ghazali, “*Kepentingan Maqasid Syariah Dalam Berfatwa Di Malaysia,*” *Journal Of Fatwa Management And Research*, Dol: 10.12816/0010033, Januari,2016,

Mt Anggor, “*Metode Penelitian*” (Jakarta:Universitas Pendidikan Indonesia, 2008).

M.Natsir Asnawi, *Hermeneutika “Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata,”* (Yogyakarta:UII Press Yogyakarta, 2014).

Ni Luh Putu Vera, dan Nurun Ainudin, “*Logika Hukum dan Hukum Melalui Legal Reasoning*”, *Jurnal Hukum Jatiswara* 31, Vol 1, 2016.

Puji Rianto, Modul “*Metode Penelitian Kualitatif,*” etc Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Komunikasi UII, 2020.

Salim Muhaisin “*Biografi al Quran al-Karim*”, Surabaya: CV DWI MARCA, 2000.

Usman El Qurtuby, “*al Quran an Hafalan*”, ed,by Iwan Setiawan dan Agus Subagio, Bandung:Cordoba, 2017.

B. Perundang-Undangan

Ahmad Ibrahim “*Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia, Malaysia Law Journal,* Kuala Lumpur, 1999.

Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), No. 6 Tahun 2001 tentang Alasan Penghakiman.

Bidin A Harun, H Salleh, K & Ashikin, “*Remedies for Elder Abuse Victim Under Islamic Family Law in Malaysia International Journal of Academic Research In Bussiness Sosial Sciences,* 2019.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor 2003).

Mohd Sanusi Bin Hj Mahmood, *Undang Undang Keluarga Dalam Islam*,
Syarikat Dian Sdn Bhd Kota Bharu, Kelantan, 1998.

Seksyen 60 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984.

Seksyen 30 (2) Undang-Undang Keluarga Islam, Fasal 299, 2010.

Seksyen 16 Undang-Undang Keluarga Islam, Fasal 19, 2003.

Zaydan, “*Nafkah Istri Bekerja Dalam Undang-Undang Islam di Malaysia*”, jilid
10, Kanun 23:2, hlm 92-190, Disember 2011.

C. Karya Ilmiah

Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung Citra Aditya
Bakti, 2004.

Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta, Sinar Grafika,
2002.

Ernawati, “*Kewajiban Anak Memberi Nafkah kepada Orang Tua Menurut Hukum
Islam*”. Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2021.

Endang Hadrian dan Lukman Hakim, “*Hukum Acara Perdata di Indonesia,
Permasalahan Eksekusi dan Medical*”, cet. Ke-1, Yogyakarta:Deepublish
Publisher,2020.

Edi Rosadi,”Putusan Hakim Yang Berkeadilan”,Badamai Law Journal, Vol 1,
April 2016.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama* (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu), 1997, hlm 124. Bandingkan pula dengan, Ismail

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara dengan DIRJEN Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam), 1992.

Husin, S,Z, & Alavi, K, “*Meneroka Pengabaian Dalam Kalangan Pesakit Warga Emas, Journal of Social Sciences and Humanities*”, 2016.

Haliza A.Shukor, Hasnizam Hashim, Intan Nadia Ghulam Khan dan Nabilah Yusof , “*Tinjauan Terhadap Keperluan Mengadakan Peruntukan Undang-Undang Berkaitan Nafkah untuk Ibu Bapak*’, Skripsi Fakultas Syariah dan Undang-Undang UIN Sains Islam Malaysia, 2019.

H. Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Cetakan ke-4, Kerinci:Stain Kerinci Press, 2015.

Ngah, F H, & Lian, D,K C, *Kualiti Hidup dan Aktiviti Fizikal Warga Tua (Quality of life and Physical Activity in Elderly)*, Geografika-Malaysian Journal of Society and Space, 2017.

Nor Raudhah Siren, “*Psikologi dan Penerimaan Warga Emas di Kompleks Warga Emas*” Al Jenderami, 2015.

Mohd Rumaizuddin Ghazali, “*Kepentingan Maqasid Syariah Dalam Berfatwa Di Malaysia*,” Journal Of Fatwa Management And Research, DoI: 10.12816/0010033, 2016.

Meike Makagingge, “*Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak*”,(Studi di KBI Al Madina Sampangan Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, 2017-2018.

Muhammad Hazim Ahmad, Ruqayyah Razak, Nurul Syahirah dan Ahmad Syukran Baharuddin, “*Undang-Undang Penjagaan dan Pelindungan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Orang Tua Di Malaysia”, Skripsi Fakultas Syariah dan Undang-Undang UIN Sains Islam Malaysia, 2019.

M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim, “Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*”, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014).

Rahmadani Putri, *”Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandaling Natal)*, 2018.

Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, Jakarta Rineka Cipta, 2012.

Saepul Aziz *“Maslahah Mursalah Dalam Kedudukan Sebagai Sumber Hukum Islam”*, Yayasan Al Istiqomatul Huda Salawu Kab. Tasikmalaya Priv. Jawa Barat, 29 April 2020.

Palani Palani, *“Make it an Offence for Children to Abandon Parents”*, FMT News, 6 December 2011.

Wahbah, Zuhaili. T.th. *“Al-Fiqh al-Islāmiyyah wa –Adillatuh”*. Jil. 7, Beirut Dar al Kutub-Ilmiah, 1999.

Zulkifli Mohamad Al Bakri, *”Hukum Menempatkan Ibu Bapa di Rumah Orang Tua”* Mufti Wilayah Persekutuan Bayan Linnas siri 127, 2018).

Zilvia Ningsih *“Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Yang Sudah Lanjut Usia Menurut UU No.1 Tahun 1974 (studi kasus Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram)”*. Universitas Mataram, 2020.

D. Internet

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Koleksi susunan seksyen, diakses melalui alamat

<http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen>

Dewi Atiqah, “Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan,” [http://pa-](http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuanga/pedomen./26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatanputusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal,)

[purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuanga/pedomen./26-halaman-](http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuanga/pedomen./26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatanputusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal,)

[depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-](http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuanga/pedomen./26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatanputusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal,)

[kepastian-hukum-dan](http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuanga/pedomen./26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatanputusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal,)

[kemanfaatanputusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20se-](http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuanga/pedomen./26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatanputusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal,)

[orang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal,.](http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuanga/pedomen./26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatanputusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal,)

Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS), Koleksi penghakiman, diakses melalui <http://www.jakess.gov.my/index.php/ms/sumber/rujukan/koleksi-%09penghakiman> .,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Iqmal bin Zul
Nim : 101210073
Tempat / Tanggal Lahir : Cheras, Selangor / 10 Maret 1999
Alamat Asal : No 32 Jalan Indah 1/5,
43300, Taman Universitas Indah
Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan
Alamat Sekarang : Jalan Melur II No. 27, RT 24, Simpang IV
: Sipin Telanaipura (Simpang IV Sipin)
: Telanaipura Kota Jambi, Jambi ID 36124,
: Simpang IV Sipin, Telanaipura, Jambi, Indonesia.
Np HP : +6017-637 8095
Nama Ibu : Norsiah Binti Hj Ibrahim
Nama Bapa : Zul Bin Hj Harin

B. Riwayat Pendidikan

SD Darul Ehsan : 2006- 2009
SD Sri Serdang : 2010-2012
SMK Sri Kembangan : 2012- 2016
Kolej Islam As-sofa : 2017-2020
UIN STS Jambi : 2021-2023

C. Prestasi Akademik

a.Exco Kulineri Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia-Indonesia 2022-2023
Jambi, Juli 2023
Muhammad Iqmal,

NIM : 101210073